

**TRANSAKSI EKONOMI MODERN MENURUT MUFASSIR
DALAM PERSPEKTIF AL -QUR' AN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta
Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)



Disusun oleh:
IBNU SINA A
NIM: 201410067

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
1446 H /2024 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Di bawah ini yang bertanda tangan :

Nama : Ibnu Sina A

NIM : 201410067

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Transaksi Ekonomi Modern Menurut Mufassir Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini murni dari hasil karya sendiri. Apabila mengutip karya orang lain, akan dicantumkan sumbernya seperti ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah plagiat, maka penulis siap menerima sanksi atas perlakuan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 September 2024

Yang membuat pernyataan



Ibnu Sina A

Nim. 201410067

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
TRANSAKSI EKONOMI MODERN MENURUT MUFASSIR DALAM
PERSPETIF AL-QUR'AN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas PTIQ
Jakarta

Sebagai Salah Satu Pernyataan Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S1)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

Ibnu Sina A
NIM : 201410067

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan

Jakarta, 21 September 2024

Menyetujui :
Pembimbing



Masrur Ichwan, MA

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam




Dr. Andi Rahman, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
TRANSAKSI EKONOMI MODERN MENURUT MUFASSIR DALAM
PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun Oleh :

Nama : Ibnu Sina A
NIM : 201410067
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal :

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Lukman Hakim, MA.	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arief, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Lukman Hakim, MA.	Penguji I	
4	Ansor Bahari, MA.	Penguji II	
5	Masrur Ichwan, MA.	Pembimbing	

Jakarta, 30 September 2024
Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam


Dr. Andi Rahman, MA.

MOTTO :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.”

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَهْدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Transaksi Ekonomi Modern Menurut Mufasssir Dalam Perspektif Al-Qur’an”** Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) di Universitas PTIQ Jakarta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesukaran dan hambatan yang disebabkan minimnya referensi yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, minimnya waktu yang tersedia, dan minimnya knowledge (pengetahuan) dan insight (wawasan) penulis. Namun atas bantuan, bimbingan, dan dukungan materiel dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada kami.
2. Dr. Andi Rahman, M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas PTIQ Jakarta sekaligus menjadi Dosen Pembimbing yang telah mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Dr. Lukman Hakim, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk terus bersemangat dalam menyusun tugas akhir ini.
4. Masrur Ichwan, S.ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingannya begitu sangat detail, sehingga memberikan athar kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap Civitas Akademika Universitas PTIQ Jakarta yang telah memberikan bekal dan berbagai disiplin ilmu serta bantuannya.

Jakarta, 30 September 2024

Ibnu Sina A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah menulis ulang sebuah kata dan kalimat yang berasal dari bahasa yang menggunakan aksara non latin ke dalam aksara latin, dalam konteks program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr (IAT), transliterasi dilakukan saat menyalin ungkapan dalam bahasa 'Arab.

Ada beberapa pedoman transliterasi 'Arab-Indonesia yang bisa digunakan. Biasanya, sebuah fakultas akan menetapkan satu pedoman transliterasi. Penulis skripsi harus menggunakan pedoman transliterasi secara konsisten. Berikut adalah pedoman transliterasi yang digunakan di program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr (IAT) Universitas PTIQ Jakarta :

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	th	ع	‘
ج	j	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	هـ	h
ص	ṣ	ي	y

2. Huruf Panjang

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا: \bar{A}, \bar{a}	أَي: ...ay
Kasrah : i	ي: \bar{I}, \bar{i}	أَو: ...aw
Dammah : u	و: \bar{U}, \bar{u}	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) al-qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة al-Baqarah المدينة al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) as-syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل ar-Rajul الشمس asy-Syams

4. Huruf Tasydid

Huruf yang bertasydid, hurufnya di ketik dua kali, contoh :

Bismillāh

Iyyāk na'budu

5. Ta" Marbuthah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (naat), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh: الافئدة

Al-Af'idah

Sedangkan ta Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الآية الاكبر: -al-Āyat al-Kubrā

Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شيء Syaīun

Contoh: شيء Syaīun

6. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang.

Contoh: Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya.

Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

DAFTAR ISI

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian.....	5
1. Identifikasi Masalah.....	5
2. Batasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode dan Sumber Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI EKONOMI	11
A. Transaksi	11
1. Pengertian Transaksi.....	11
2. Sejarah Transaksi	12
3. Ruang Lingkup Transaksi.....	18
4. Bentuk-Bentuk Transaksi.....	19
B. Transaksi Ekonomi Dalam Islam	39
1. Sumber Hukum Transaksi	39
2. Rasional Transaksi Dalam Islam	40
3. Larangan Dalam Transaksi.....	44
BAB III TRANSAKSI EKONOMI MODERN MENURUT PARA	
 MUFASSIR	47
A. COD	47
1. Ayat	47
2. Pendapat para Mufassir	47
B. PAY LATER	49
1. Ayat	49

2. Pendapat Mufassir.....	50
C. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)	55
1. Ayat	55
2. Pendapat Mufassir.....	56
D. Cryptocurrent	60
1. Ayat	60
2. Pendapat Mufassir.....	61
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

ABSTRAK

Dalam era ekonomi modern, praktik dan prinsip transaksi ekonomi menjadi semakin kompleks dan beragam. Hal ini menimbulkan berbagai macam istilah transaksi yang mungkin pada zaman Nabi Muhammad SAW istilah tersebut belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan mufasir mengenai transaksi ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan mauwdu'i. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang terkait dengan tafsir Al-Qur'an dan teori ekonomi, termasuk kitab-kitab tafsir utama dan sumber-sumber sekunder yang relevan.

Metode penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas transaksi ekonomi, serta interpretasi dari mufasir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip transaksi yang adil, transparan, dan etis dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi modern, serta tantangan dan peluang yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai prinsip-prinsip transaksi ekonomi yang adil, termasuk larangan riba, keharusan untuk memenuhi kontrak, dan perlunya keadilan dalam perdagangan. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi modern seringkali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam secara langsung, terdapat kemungkinan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks yang relevan dengan cara yang sesuai. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang tafsir ekonomi untuk mengatasi dilema etis dalam praktik ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi kontemporer serta memberikan panduan bagi praktisi dan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern.

Kata Kunci: Transaksi, Modern, Tafsir.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu sama lain, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Baik dari segi ekonomi, sosial, dan kebutuhan sehari-hari mereka mulai dari kebutuhan primer maupun sekunder. Dari segi ekonomi yaitu jual beli, setiap individu akan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli ini merupakan suatu kegiatan yang fleksibel yang dapat dilakukan dimana saja baik segi tempat dan suasana.

Seiring perkembangan zaman transaksi jual beli dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang yang diperdagangkan pun sangat luas, apapun yang bernilai ekonomis dapat diperdagangkan asalkan masih sesuai dengan ketentuan.¹

Islam sebagai ajaran yang diwahyukan oleh Allah, memiliki cakupan yang universal yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Manusia, sebagai makhluk sosial, terlibat dalam interaksi dan transaksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, baik secara materi maupun spiritual. Transaksi ini melibatkan hubungan saling ketergantungan antar individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ekonomi, transaksi tersebut mencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak akan mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.²

Islam juga sebagai agama yang penuh rahmat mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Selain memberikan pedoman dalam ibadah sebagai pengabdian kepada pencipta, Islam juga mengatur peran manusia sebagai khalifah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya bumi untuk kesejahteraan manusia serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai pencipta.³

Islam sangat menitikberatkan pada urusan muamalah umatnya. Ini terbukti dari banyaknya ayat, hadis, dan ijtihad para ulama yang membahas

¹Muhammad Falah, "Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* pada Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 1.

²Nur Kholis & Amir Mu'allim, *Transaksi dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018), hlm. 3.

³Dewi Maharani & Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah...", Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Banjarmasin: 20 April), Vol. 3, No. 1, Hal. 131-132

tentang muamalah, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Bahkan, surat Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, berbicara tentang transaksi. Menurut Ibnu Arabi mencakup 52 hukum ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya peduli pada ibadah, tetapi juga memperhatikan aktivitas muamalah dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Oleh karena itu, sebagai manusia, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis Nabi Muhammad SAW, dan menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan kita.⁴

Kegiatan ekonomi yang terkait dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan hukum syariah dimaknai sebagai bagian dari ibadah dan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini mencakup pelaksanaan aktivitas ekonomi sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Transaksi dapat dianggap sebagai sinonim dari *al-Mu'amalat* dalam konteks ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang mempelajari aspek-aspek *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu definisinya, mencakup berbagai bidang yang luas termasuk hukum-hukum yang mengatur kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan aspek hukum lainnya yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan antara individu maupun kelompok manusia.⁵

Kepercayaan dalam transaksi bergantung pada interaksi antara penjual dan konsumen serta lingkungan yang diciptakan oleh penjual. Penting bagi penjual untuk menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya oleh konsumen sehingga mereka merasa nyaman melakukan transaksi. Kepercayaan membantu konsumen mengatasi ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi atau melakukan pembelian secara *online* maupun *offline*.⁶

Dalam tiga dekade terakhir, ekonomi Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dalam ranah akademis di perguruan tinggi maupun dalam implementasinya secara praktis.⁷

Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci di tuntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang di tuntun pula oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, ke semua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan di topang oleh pilarnya. Tujuan untuk mencapai *falāh* hanya bisa (Islamic values), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islam principles). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu

⁴ Maman suryaman Dkk, "Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah", Dalam *Sentri: Journal of Islamic Law*, (Bandung, 2023), Vol.4, No.1, hlm.1

⁵ Asaruddin Akbar Dkk, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi* (Makassar, STAI Darul Dakwah Wal-Irsyad, 2021).

⁶ Niken Ayu Lestari Dkk, Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembeli Secara Online Pada Situs MatahariMall.Com, Dalam *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.6, No.1, hlm.1.

⁷ Tira Nur Fitriah, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, hlmn. 29.

paradigma, baik paradigma dalam berpikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya. Pilar ekonomi islam adalah moral.

Hanya dengan moral islam inilah bangunan ekonomi islam dapat tegak. Moralitas islam berdiri di atas suatu postulat keimanan dan postulat ibadah. Esensi dan moral islam adalah tauhid. Implikasi dari tauhid, bahwa ekonomi islam memiliki sifat transcendental (bukan sekuler), di mana peranan Allah dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Ketika menjalankan ekonomi Islam seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat, melalui syariatnya.⁸

Salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi adalah Muhammadiyah menarik dananya dari salah satu Bank Syariah di Indonesia, dikutip dari situs Bisnis Tempo, Anwar Abbas sebagai pimpinan pusat mengutarakan bahwa sebagian besar dana Muhammadiyah ditempatkan di Bank Syariah tersebut sehingga memungkinkan terjadinya resiko konsentrasi. Lanjutnya Anwar khawatir bahwa situasi ini bisa memicu persaingan tidak sehat di kalangan bank syariah. Namun, Muhammadiyah tetap berkomitmen mendukung perbankan syariah. Untuk mendukung persaingan sehat, Muhammadiyah akan terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi keuangan. Anwar menekankan pentingnya Muhammadiyah menata berbagai aspek keuangannya, termasuk penempatan dana dan pembiayaan yang diterima, demi menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan kompetitif. Saat ini, penempatan dana di bank syariah lain masih minim. Anwar menyatakan bahwa bank syariah lain tidak mampu bersaing dengan margin yang ditawarkan oleh BSI baik dalam hal penempatan dana maupun pembiayaan. Anwar khawatir kondisi ini bisa memicu persaingan tidak sehat di kalangan bank syariah. Namun, Muhammadiyah tetap berkomitmen mendukung perbankan syariah. Untuk mendukung persaingan sehat, Muhammadiyah akan terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi keuangan.⁹

Pengertian ekonomi adalah studi dalam ilmu sosial yang fokus pada aktivitas manusia terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Secara umum, ini adalah disiplin yang mengeksplorasi pengelolaan sumber daya material oleh individu, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia melalui kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.¹⁰

Untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengembangkan pemikiran tentang sumber-sumber yang membentuk inspirasi utama, Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad dianggap sebagai sumber penting. Pemimpin umat Islam secara khusus memperhatikan masalah keadilan dan hak-hak ekonomi. Ekonomi Islam bukan sekadar ekonomi syariah, tetapi mencerminkan

⁸ Asaruddin Akbar Dkk, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam", Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi* (Makassar, STAI Darul Dakwah Wal-Irsyad, 2021).

⁹ Michelle gabriela, <https://bisnis.tempo.co/read/1877422/concentration-risk-jadi-alasan-pp-muhammadiyah-tarik-dana-dari-bsi-apa-artinya> diakses pada 13 Juni 2024.

¹⁰ Dikutip dari, [http://: isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html](http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html).7, november 2015.

peradaban Islam dengan cakupan yang luas. Hubungan ekonomi Islam dengan ilmu-ilmu Islam lainnya tidak terbatas pada ilmu fikih saja, tetapi juga melibatkan ilmu-ilmu lain yang relevan dengan peradaban Islam. Ekonomi Islam memiliki dua aspek, yaitu aspek permanen dan aspek perubahan. Aspek permanen terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang harus diimplementasikan oleh umat Islam di berbagai konteks, terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi dan bentuk produksi yang dominan pada waktu tertentu. Sementara itu, aspek perubahan melibatkan aplikasi ekonomi syariah dalam kebijakan praktis dan analisis yang dirumuskan oleh ulama dan pemikir ekonomi syariah untuk menerjemahkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam realitas empiris masyarakat Islam.¹¹

Dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi, dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya, termasuk dalam bermu'amalah. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara langsung, dapat melihat gambar lawan bicara dan mendengarkan suaranya. Seseorang dapat menawarkan-menawar dan transaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkanpun tidak perlu ada secara fisik dihadapan orang yang menawar.¹²

Di era perkembangan teknologi saat ini masyarakat harus mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang tersedia di dunia serba digital saat ini. Ada banyak inovasi yang dihadirkan seperti alat pembayaran.¹³

Satu lagi tuntutan yang akan metode pembayaran yang dapat menandingi perkembangan teknologi dan perdagangan yang membawa suatu perubahan, adalah kebutuhan masyarakat atau suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik. Perubahan yang dibawa oleh teknologi dan komersial instrumen telah berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari bentuk logam, uang kertas konvensional, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evaluasi berupa data yang dapat disimpan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik.¹⁴

Era zaman yang modernisasi seperti saat ini, manusia tidak dapat lepas dari pemanfaatan teknologi. Teknologi menjadi suatu kebutuhan manusia untuk mempermudah segala aktivitasnya. Perkembangan teknologi dibuktikan dengan

¹¹ Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Nahwa Iqtisad Islami: al-Manhaj wa al-Mafhum*, (Dār al-Zayidi li al-Thibā'ah wa al-Nasyr, t.th). hlmn. 12

¹² Imam Mustafa, "Transaksi, "Transaksi Elektronik (*e-commerce*), Dalam Perspektif Fikih", dalam *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: 2012), Vol. 10, No. 2, Hal. 157

¹³ Rusli Hamka Lubis, "Penggunaan Dompot Digital dan E-Wallet Terhadap Budaya Konsumtif Pada Masyarakat di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi" dalam *Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1.

¹⁴ Risna Kusum "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penerapan Uang Elektronik (*E-Money*)", Dalam *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Mataram, (Mataram, 2018)

adanya kehadiran e-commerce. E-commerce adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.¹⁵

Perdagangan secara online (e-commerce) saat ini mengalami pertumbuhan signifikan. Dikutip dari Indonesia.go.id. bisnis e-commerce di Indonesia semakin menjanjikan, apalagi di masa pandemi. Bisnis dagang berbasis digital diproyeksi tumbuh 33,2 persen dari 2020 yang mencapai Rp. 254 triliun menjadi Rp. 337 triliun pada tahun 2021. Dilihat dari sisi perilaku konsumennya, di semua lini dagang berbasis online tren transaksi berbasis digital terjadi peningkatan sepanjang masa pandemi. Selain itu, adanya teknologi yang semakin mapan diiringi dengan kecepatan transaksi yang semakin mudah dan cepat membantu akselerasi bisnis digital jenis tersebut.¹⁶

Para mufassir, atau penafsir Al-Qur'ān, telah mengkaji berbagai ayat yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Tafsir mereka memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana transaksi ekonomi seharusnya dilakukan menurut perspektif Al-Qur'ān. Pandangan mufassir tentang transaksi ekonomi meliputi berbagai dimensi, mulai dari larangan riba, kewajiban zakat, hingga prinsip-prinsip perdagangan yang adil.¹⁷

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai transaksi ekonomi dalam perspektif Al-Qur'ān, serta mengetahui pengertian transaksi ekonomi klasik dan modern.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang muncul dari pembahasan ini. Adapun masalah tersebut antara lain:

- a. Apa Pengertian transaksi ekonomi?
- b. Apa pengertian transaksi ekonomi klasik dan modern?
- c. Apa pengertian jual beli, perkongsian, kerjasama, gadai, jaminan, tanggungan, utang-piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, asuransi?
- d. Apa pengertian COD, paylater, kartu kredit, kartu debit, cryptocurrency, Qris?
- e. Bagaimana pandangan Al-Qur'ān tentang jual beli, perkongsian, kerjasama, gadai, jaminan, tanggungan, utang-piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, asuransi?

¹⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), 126.

¹⁶ Firman Hidranto, "Bisnis E-Commerce Semakin Gurih," *Indonesia*, 23 Februari 2021, diakses 7 agustus 2024, <https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2534/bisnis-E-Commercesemakin-gurih>

¹⁷ Abd. Kholik Khoerulloh & Syifa Rohmaniatul Hidayah, "Analisis Konsep *Cashback* Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif hukum Ekonomi Islam" dalam *jurnal al-mashlahi: journal of islamic law* (majalengka, 2023), Vol. 4, No. 2, hlm. 75.

- f. Bagaimana pandangan Al-Qur'an COD, paylater, kartu kredit, kartu debit, cryptocurrency, Qris?
- g. Bagaimana pendapat para mufasir tentang transaksi-transaksi ekonomi?

2. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas latar belakang persoalan dan masalah yang akan dibahas dalam skripsi perlu disampaikan pembatasan dan perumusan masalah. Hal ini dibutuhkan agar permasalahan tidak melebar kepada materi-materi yang tidak berhubungan dengan judul skripsi. Batasan masalahnya, yaitu skripsi ini fokus membahas tentang transaksi ekonomi modern dalam perspektif alquran, serta membahas tentang pendapat para mufasir tentang transaksi ekonomi modern.

3. Rumusan Masalah

Sebagai bentuk upaya sistematisasi pembahasan, maka penelitian dalam tulisan ini hanya akan didasarkan pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana analisis mufassir terhadap Al-Qur'an yang menerangkan tentang transaksi ekonomi modern?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah terbentuknya rumusan masalah, maka akan ditemukan juga tujuan yang akan dicapai dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir tentang tema Transaksi Ekonomi.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalangan akademis dan masyarakat tentang transaksi ekonomi modern serta pendapat para mufasir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Al-Qur'an tentang transaksi ekonomi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat para mufasir tentang transaksi ekonomi.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang uraian hasil telaah penelitian yang lalu yang berhubungan atau relevan. Telaah ini dapat berarti membandingkan, mengkontraskan, dan diakhiri dengan menyatakan posisi/ penelitian peneliti disertai dengan alasan-alasannya.¹⁸

¹⁸ Toto dkk, *Metode Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2019), hlm.24.

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis menganalisis penelitian lain yang telah dilakukan berkaitan dengan objek sejenis maupun tema terkait untuk mendudukkan posisi penulis dalam kajian ini, yaitu:

1. Skripsi dengan judul *“Pengaruh Transaksi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Muslim Mayoritas”* Ditulis oleh Arfadina, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Perbankan Syariah. Skripsi ini membahas tentang pengaruh transaksi digital terhadap pertumbuhan ekonomi negara muslim mayoritas dan Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu transaksi Elektronik Money (E-money), transaksi Mobile Banking (M-Banking), transaksi E-commerce dan Produk Domestik Bruto (PDB).¹⁹
2. Skripsi dengan judul *“Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online Deviarpiana)”*, Ditulis Oleh Kemilia Noviyanti, Mahasiswa STAI Nida El-Adabi Bogor Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini menjelaskan tentang Transaksi penjualan bisnis Online di toko Deviarpiana dan kendala dalam transaksi jual beli Online serta mengetahui praktik akad salam yang dilaksanakan dalam Transaksi jual beli Online di Toko Deviarpiana.²⁰
3. Skripsi dengan judul *“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,”* Di Tulis Oleh Siti Milatul Ainiyah, Mahasiswa IAIN Tulungagung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum 2015. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²¹
4. Jurnal dengan judul *“Transaksi tidak tunai menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir”*, Ditulis Oleh Popi Adiyes Putra, Ade Khadijatul, Azhari Akmal Tarigan dan kawan-kawan, Mahasiswa UIN Sumatera Utara Program Doktoral Ekonomi Syariah dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang Transaksi tidak tunai dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282-283 karya Tafsir Al-Munir yang menerangkan tentang perlindungan hak hak bertransaksi sehingga dapat berperilaku adil dan benar serta tidak berpihak kepada salah orang yang

¹⁹ Arfadina, *Pengaruh Transaksi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Muslim Mayoritas, Skripsi* Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

²⁰ Kemilia Noviyanti, *Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online Deviarpiana), Skripsi* Pada STAI Nida El-Adabi Bogor, 2023.

²¹ Siti Milatul Ainiyah, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi* Pada IAIN tulungagung, 2015, hlm. 102.

bertransaksi dan transaksi secara tidak tunai akan terhindar dari keraguan dan penyelewengan.²²

5. Jurnal dengan judul “*Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi*”, Ditulis Oleh Dedi, Ibnu Rusydi, Nursyamsi, Mahasiswa Universitas Wiraloda Indramayu Program Studi Agama Islam. Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi masalah mursalah sebagai alternatif sumber hukum Islam terkait praktik-praktik transaksi di era modern yang semakin fleksibel sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara syariah dan dapat menjawab tantangan zaman.²³
6. Jurnal dengan judul “*Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah*”, Ditulis Oleh Dewi Gita Riskia, Faikatur Rahmah, Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Program Studi Ekonomi Syariah. Jurnal ini menjelaskan tentang kerja sama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi defenisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *Syirkah*.²⁴

Dari semua studi pendahuluan yang penulis cantumkan, penulis merasa adanya kekosongan pembahasan tentang bagaimana pandangan mufasir terhadap transaksi ekonomi modern .

E. Metode dan Sumber Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu metode dengan mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut,²⁵ seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif, baik dalam bentuk bahasa tertulis maupun lisan, yang berasal dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Langkah awal dalam proses penelitian pendekatan kualitatif melibatkan pengembangan asumsi-asumsi dasar, yang kemudian dikaitkan

²² Popi Adiyes Putra Dkk, “*Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir*” dalam jurnal *Sentri : Jurnal Tabarru’*, Vol. 5, No. 1, Mei 2022 (Sumatera Utara, 2022) hlm. 252.

²³ Dedi Dkk, *Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi*, *Jurnal Al-Afkar*, Vol.5, No.4, September 2022, hlm. 191.

²⁴ Dewi Gita Riskia Dkk, *Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No.2, 2021, hlm. 36.

²⁵ Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, no. 1 (March 1, 2022): 974-980. Accessed November 23, 2023. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>. hlm. 2

dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dari survei atau observasi selanjutnya diinterpretasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.²⁶

Penulis juga menggunakan metode tafsir *maudhu'i* yaitu metode yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema-tema tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode *maudhu'i* sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Farmawi dalam bukunya, sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah-masalah yang dibahas
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah
- c. Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabul nuzul-nya
- d. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok pembahasan
- f. Mempelajari ayat-tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang umum dengan yang khusus, atau yang pada nyatanya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan.²⁷

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penulisan karya ilmiah ini adalah data kualitatif yaitu data-data yang dimasukkan ke dalam tulisan berupa bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun dalam pengolahan data yang sudah dikumpulkan menggunakan metode deskriptif analisis agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih cermat dan lebih terarah.²⁸

Adapun data-data penelitian didapatkan dari :

- a. Data Primer yang bersumber dari Al-Qu'an dan Hadist
- b. Data Sekunder yang bersumber dari Tafsir-Tafsir Al-Qur'an, Karya Ilmiah dan Pendapat-pendapat ahli atau mufassir.
- c. Data Tersier yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arab dan berita-berita Online terbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang diterapkan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang diperlukan dalam

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif," accessed November 27, 2023, <https://www.djkn.kemendagri.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>.

²⁷ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafir Al-Maudhu'I Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, Terj. Rasihon Anwar, hlm. 51

²⁸ M Khoirul Anam, Tafsir Kelompok Manusia Utama Dalam Al-Qur'an, *Skripsi*, Institut PTIQ Jakarta, 2022, hlm. 6.

upaya mencapai tujuan penelitian. Instrumen pengumpulan data, di sisi lain, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut.²⁹

Penulis akan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan tema yang diangkat, khususnya semua karya ilmiah yang dibicarakan tentang transaksi ekonomi. Penulis juga akan mengumpulkan data-data yang berasal dari jurnal dan *website* (internet) yang sesuai dengan tema penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian yang sistematis, penulis membagi pembahasan dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode dan sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi kajian teoritis. Penulis di bab ini akan membahas transaksi ekonomi secara umum yang didalamnya berisi tentang definisi, sejarah transaksi dan ekonomi, ruang lingkup transaksi ekonomi, bentuk bentuk transaksi, Mazhab ekonomi, konsep ekonomi, dan transaksi ekonomi dalam Islam.

Bab ketiga, bab ini merupakan bab inti, penulis akan menganalisa penafsiran mufasir terhadap ayat-ayat transaksi ekonomi. Di antaranya adalah COD (*cash on delivery*), *Paylater*, *QRIS*, *Cryptocurrency*.

Bab keempat, bab penutup yang berisi kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi saran- saran dalam melengkapi dan memperbaiki penelitian ini lebih lanjut.

²⁹ Uceo, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *Informatika Universitas Ciputra*, last modified February 25, 2016, diakses pada 27 November 2023, <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI EKONOMI

A. Transaksi

1. Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu‘amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu‘amalat*.¹ Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Mu‘amalat* disebut *fiqh al-Mu‘amalat*. *Fiqh al-Mu‘amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.²

Pengertian *fiqh al-Mu‘amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh ustafa Ahmad al-Zarqa’ yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.³ Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma’sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.⁴

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran.⁵

Transaksi menurut Sunarto Zulkifli adalah kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku.⁶

Menurut Skousen transaksi yaitu pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.⁷

Transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai

¹ Mohd. Ma’sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 11.

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 19; ‘Abd al-Sattar Fathullah Sa’id, *al-Mu‘amalat fi al-Islam*. (Makkah: Rabitah ‘Alam al-Islami), hlm. 12.

³ Mustafa Ahmad al-Zarqa’, *al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*, juz 1. (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 30.

⁴ Mohd. Ma’sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*, hlm. 11

⁵ Muhammad Dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, hlm. 59.

⁶ Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, 2003, hlm. 10.

⁷ Skousen, *Pengantar Akuntansi Keuangan*, 2007, hlm. 71.

ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.³⁷

2. Sejarah Transaksi

Pada peradaban awal, kehidupan manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau dikenal dengan istilah jual-beli.³⁸

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian untuk bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh ikan atau garam, menenung pakaian sendiri atau kebutuhan lainnya.

Satu sama lain mulai membutuhkan, Karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan setiap orang merasa membutuhkan barang-barang hasil usaha orang lain, karena fitrahnya manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan *sunnatullah* didunia ini. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter.

Bank Indonesia sendiri pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia pasal 1 angka 6 juga telah mendefinisikan secara tegas mengenai sistem pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang dipakai dalam proses pembayaran. Berbagai kendala dalam penggunaan uang tunai (kertas dan logam) mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran yang bersifat non-tunai. Alat pembayaran

³⁷ Muhammad Dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, hlm. 59.

³⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2007), hlm. 240.

non-tunai yang saat ini kita kenal ada yang berbentuk paper based (Cek/Bilyet/Giro), card-based (Kartu Kredit, Kartu Debet) dan electronic based.³⁹

Pada perekonomian masa kini, manusia dituntut untuk dapat mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Gagasan dan perwujudan tersebut menemukan solusi untuk membantu mempermudah keinginan manusia agar mendapatkan kebutuhan. Menjamurnya bisnis startup membuat para pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan inovasi-inovasi dalam produk finansial digitalnya. Tak jarang, banyak waralaba yang mengeluarkan terobosan baru agar tidak kalah saing untuk mendapatkan hati calon pembelinya seperti peningkatan pelayanan, pengantaran barang hingga kerumah pembeli, bahkan penambahan durasi. Agar dapat menunjang kebutuhan tersebut, pembeli juga harus memiliki alat transaksi pembayaran yang memadai sehingga dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini, pembayaran digital sangat berperan penting untuk mempermudah proses pemenuhan kebutuhan. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.⁴⁰

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dengan berbagai jenis produk yang ditawarkan terkadang membuat manusia menjadi dilema atas apa yang akan dipilihnya. Dalam hal prioritas tertentu, yang menyangkut hajat hidup manusia atau kebutuhan primer yang mendesak tersebut harusnya diutamakan serta tidak boleh diabaikan. Sedangkan kebutuhan kedua atau yang biasa disebut sebagai keinginan tersebut masih bisa ditangguhkan. Kebutuhan pokok, wajib dipenuhi secepatnya jika tidak maka akan menjadikan manusia menderita bahkan menggoncangkan sendi-sendi lahir dan batin. Betapapun kuat mentalnya jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi maka akan membuat tersiksa, oleh sebab itu maka perlu didahulukan. Dengan adanya pembayaran digital diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia sebagai penopang kelangsungan hidupnya.⁴¹

Perkembangan infrastruktur pasar untuk sistem pembayaran digitalisasi transaksi merupakan bagian dari perkembangan tren dalam treasury management. Fokus skema pembayaran instan tidak hanya pada kecepatan, tetapi juga keamanan dan inovasi yang lebih baik. Sehingga pembayaran digital dengan segala pembaharuannya dapat mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Pembayaran digital dapat dikatakan lebih efektif dikarenakan dalam proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam selama terkoneksi oleh jaringan internet, sehingga mempermudah calon konsumen untuk memenuhi kebutuhannya tanpa terpatok oleh waktu. Calon

³⁹ Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Pengantar Sistem Pembayaran, hlm. 3

⁴⁰ Rifqy Tazkiyyaturrohman, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, 2018, hlm. 22

⁴¹ Jirhanuddin, "Islam Dinamis", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 30

konsumen dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapanpun dia mau hanya dengan melalui aplikasi yang dengan bebas bisa di instal baik di smartphone maupun pada media elektronik lainnya.

Pembayaran digital dapat dikatakan lebih efisien dikarenakan dalam proses transaksi jarang di tambahkan biaya admin, meskipun terdapat biaya admin itu pun lebih murah dibandingkan jika datang ke gerai tempat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu pula, barang barang yang dijual di dalam aplikasi memiliki selisih harga dibandingkan di toko-toko karena langsung pada pihak pertama sehingga harga yang ditawarkan relatif murah. Pembayaran digital ini jelas dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi lebih efektif dan juga efisien.

Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan. Dalam implementasinya sendiri pada dunia industri yang penerapannya semakin lama semakin luas tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun lebih membentuk masyarakat yang lebih praktis dalam melakukan transaksi. Munculnya pembayaran digital membuat dana yang dikeluarkan menjadi lebih transparan tanpa adanya penggelapan dana dari oknum-oknum tertentu dikarenakan setiap kali terjadinya transaksi pembelian akan tercatat datanya sehingga dapat dengan mudah dipantau pengeluaran yang digunakan dalam pembelian. Dalam hal ini, mempermudah pengecekan yang dilakukan untuk mengetahui laju arus dana baik yang keluar maupun masuk ke dalam sistem pembayaran digital. Data yang dihasilkan tidak dapat dimanipulasi, karena sistem telah menentukannya secara otomatis terekam saat terjadi proses transaksi baik itu dalam kategori pemasukan maupun pengeluaran beserta dengan tanggal dan jumlah dana nya.⁴²

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.⁴³ Dengan demikian perkembangan sistem transaksi terus berkembang sampai saat ini. Dan perkembangan itu diawali dengan sistem barter, sistem uang emas dan perak, sistem uang kertas, dan transaksi elektronik serta akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.

a. Sistem Barter

Barter merupakan sistem transaksi pertama kali yang digunakan manusia. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang

⁴² Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015, hlm. 97.

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hlm. 243.

atau jasa dengan jasa atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala, yaitu:⁴⁴

- 1) Sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang atau jasa yang ditukarkan. Jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki.
- 2) Sulit menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya.
- 3) Sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan terealisasi.⁴⁵

b. Sistem Uang Komoditas

Uang komoditas dipandang sebagai bentuk paling lama. Sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas, dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya.

Bangsa Arab jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku-suku Afrika menggunakan sapi dan kambing. Penduduk Tibet menggunakan teh-teh ikat. Penduduk Virginia menggunakan tembakau-tembakau ikat. Bangsa Indian menggunakan gula dan wol. Penduduk Ethiopia menggunakan garam, dan sebagainya.⁴⁶

Akan tetapi kemudian muncul kesulitan dalam penyimpanan dan ketersediaannya. Selanjutnya dipergunakan batu sebagai alat tukar, tetapi karena terjadinya penumpukan batu, akhirnya alat (batu) tersebut tidak mempunyai nilai.⁴⁷

c. Sistem Uang Logam

Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar. Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak.⁴⁸

Suatu negara dianggap telah mempraktikkan sistem uang emas bila negara tersebut telah menggunakan standar emas dalam transaksi perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri. Yang digunakan sebagai alat transaksi adalah emas sebagai mata uang atau uang kertas

⁴⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 115-116.

⁴⁵ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, hlm. 116.

⁴⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, terj. Saifurrahman Barito*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 62.

⁴⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, terj. Saifurrahman Barito*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

⁴⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, hlm. 116.

yang bisa ditukarkan dengan emas, sehingga nilai mata uang negara itu selalu terkait (ditopang) dengan nilai emas (*gold standar*).

Pada awalnya yang digunakan sebagai alat tukar adalah fisik dari logam mulia tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, manakala volume perdagangan luar negeri semakin luas, keuntungan-keuntungan menjadi semakin meningkat harta semakin berkembang. Diperlukan seseorang yang dipercaya atau tempat yang aman untuk menitipkan uang-uang logam (mulia) tersebut, karena khawatir akan risiko kehilangan atau risiko pencurian. Maka, mereka menitipkan uang-uangnya pada penyimpanan-penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka-pemuka agama.

Pihak-pihak itu kemudian memberikan akta berbentuk kertas (*banknote*) yaitu janji pihak penerima titipan (*bank promise*) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan. Akta ini bukanlah uang, namun memberikan kepada pemiliknya dua hal: pertama, menjaga uang dari pencurian dan kehilangan. Kedua, memberikan kemungkinan kepada pemiliknya untuk melakukan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Akta-akta ini mendapat sambutan baik karena diterbitkan seseorang atau lembaga yang mempunyai reputasi keuangan yang baik di negeri pedagang itu.⁴⁹

d. Sistem Uang Kertas

Kepercayaan orang-orang semakin tumbuh terhadap *banknote* yang diterbitkan lembaga keuangan ini. Dalam kenyataannya lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam. Jadi, kertas-kertas itu menjadi uang yang digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa dan tidak memiliki penopang secara total. Kondisi semakin menguat ketika terjadi Perang Dunia I (1914), yang membuat saldo emas memburuk sedangkan kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan meningkat. Keadaan ini mendorong negara-negara di dunia menahan saldo emasnya. Kemudian uang kertas tidak dapat ditukar dengan emas, padahal sebelumnya memiliki kekuatan nilai tukar yang bersumber dari saldo emas senilai. Setelah itu, uang kertas memiliki kekuatan nilai tukar dari beberapa unsur lain, namun masih menggunakan unsur emas sebagai salah satunya.⁵⁰

Namun, emas tidak secara total kehilangan sifat uangnya, bahkan senantiasa digunakan dalam hubungan internasional walaupun dilarang beredar sebagai mata uang sejak tahun 1914 M. Banyak negara yang harus membayar kewajiban utang-utangnya yang dibebankan dengan emas, ini pada satu sisi. Pada sisi lain, emas masih digunakan sebagai cadangan devisa di bank-bank, walaupun syarat ini tidak umum bagi semua bank. Apabila bank menyimpan sejumlah emas sebagai saldo mata uangnya,

⁴⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, terj. Saifurrahman Barito*, hlm. 78.

⁵⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, terj. Saifurrahman Barito*, hlm. 79-80.

akan memberikan kekuatan nilai tukar. Jika dulu terjadinya peralihan sistem uang dari logam ke kertas adalah melalui proses perkembangan yang panjang, diawali dengan motif keamanan dan kenyamanan bertransaksi menggunakan kertas-kertas *banknote* sebagai pengganti saldo emas yang disimpan di lembaga penitipan uang emas. Namun, kemudahan dan keamanan itu sirna ketika kemudian kertas-kertas itu menjadi uang dalam arti yang sesungguhnya secara hukum menggantikan posisi uang logam. Disini orang-orang kemudian berpikir menemukan media lain untuk menjaga uang kertas dari risiko pencurian dan kehilangan pada satu sisi dan mempermudah transaksi pada sisi lain, maka muncul cek, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan sebagainya.⁵¹

c. Sistem elektronik

Dalam ekonomi modern, sistem transaksi dibutuhkan dengan kriteria cepat, aman, dan efisien demi kelancaran pertukaran barang dan jasa. Seiring perkembangan zaman dan teknologi uang tunai mulai bergeser keberadaannya dan tergantikan dengan pembayaran mode non tunai. Dan perkembangan sistem pembayaran disetiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi dan sistem keuangan yang digunakan pada suatu negara. Pada awalnya, sistem pembayaran di Indonesia, banyak dilakukan melalui sistem yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia. Namun sejalan dengan semakin memasyarakatnya sistem perbankan di Indonesia, jasa sistem pembayaran mulai dilakukan melalui sistem perbankan. Bahkan sampai dengan saat ini sistem perbankan sangat mendominasi perannya dalam sistem pembayaran.⁵²

Dalam perekonomian tradisional masyarakat menggunakan sistem barter untuk memenuhi suatu kebutuhannya, sistem barter merupakan akar dari evolusi sistem pembayaran. Karena dengan transaksi barter terdapat masalah kesetaraan nilai, maka dipergunakanlah *commodity money* berupa emas dan perak. Hal ini muncul dikarenakan masyarakat sudah mulai menyadari bahwa suatu transaksi akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan suatu komoditas sebagai suatu alat pembayaran. Karena emas dan perak yang dirasa kurang efektif, maka evolusi pembayaran berlanjut dengan penggunaan uang kertas dan koin. Namun alat pembayaran ini mempunyai kelemahan yakni mudah dicuri, dan cukup sulit untuk dibawa kemana-mana dalam nominal yang banyak.⁵³

Inovasi baru muncul untuk mengatasi kelemahan uang kertas ini adalah dengan munculnya cek. Cek mampu mempermudah transaksi dalam nominal besar, akan tetapi untuk pencairannya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah cek, selanjutnya berkembang sistem

⁵¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, hlm. 73-74

⁵² Vera Intanie Dewi, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi* Vol. 10, No. 2. (2006).

⁵³ Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang, Buku 1*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 73.

pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sistem pembayaran non tunai. Dengan semakin majunya teknologi sekarang ini dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis, murah dan aman maka beberapa negara telah mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *Elektronik Money* (e-money).⁵⁴

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, menjelaskan bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang nilai uang elektronik merupakan nilai yang berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan uang elektronik milik pedagang.⁵⁵

Merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*, yang penulis kutip dari penjelasan peraturan Dewan Syariah Nasional tentang *e money*.⁵⁶ Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang (dalam penggunaan dinar dan dirham) tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai *tsaman* (harga standar nilai).

Berbeda dengan harta yang lain (barang) barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus diukur dengan perkara-perkara (ukuran ukuran) yang bersifat alami atau syar'i sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan, boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apapun bentuknya.⁵⁶

3. Ruang Lingkup Transaksi

Ruang lingkup transaksi meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup transaksi meliputi:

a. Transaksi Al-Madiyah

Transaksi Al-Madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda, aturan jual beli yang ditetapkan syara' sehingga setiap yang melakukan aktivitas jual beli ini tidak semata mengejar keuntungan. Termasuk kategori transaksi ini yaitu:

⁵⁴ B. Pramono, dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Dan Kebijakan Moneter*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 3.

⁵⁵ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Uang Elektronik Syariah*, hlm. 26.

- 1) Al-Ba'i (jual beli)
- 2) Syirkah (perkongsian)
- 3) Al-Mudharabah (kerjasama)
- 4) Rahn (gadai)
- 5) Kafalah dan Dhaman (jaminan dan tanggungan)
- 6) Utang piutang
- 7) Ijarah (sewa menyewa)
- 8) Ariyah (pinjam meminjam/pemberian hak guna pakai)
- 9) Beberapa masalah mu'ashirah (muhadisah), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit.⁵⁷

Transaksi Al-Madiyah mengkaji objek benda, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi Al-Madiyah adalah transaksi bersifat kebendaan karena objek fiqh transaksi adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia⁵⁸.

b. Transaksi Al-Adabiyah

Transaksi Al-Adabiyah mengkaji aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat tentang cara tukar menukar. Bagaimana melakukan akad dalam tukar menukar, dengan memperhatikan apakah dalam kondisi sukarela, terpaksa atau ada unsur dusta.

Transaksi Al-Adabiyah adalah transaksi yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur pengaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Muamalah al-adabiyah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Transaksi al-adabiyah berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab- kabul, dusta, menipu, dan lainnya.

Ruang lingkup transaksi yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁵⁹

4. Bentuk-Bentuk Transaksi

a. COD (cash on delivery)

Saat ini penggunaan internet yang sangat berkembang pesat di era global yang dapat menimbulkan inovasi inovasi baru dalam melakukan kegiatan jual beli salah satunya adalah jual beli online. Jual beli online menawarkan berbagai model transaksi untuk memudahkan para konsumen sehingga menjadikan masyarakat lebih tertarik berbelanja online dibandingkan offline. Salah satu model transaksi yang banyak menjadi

⁵⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2012) hlm.12

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 6.

daya tarik para konsumen yaitu dengan model pembayaran *cash on delivery*.⁶⁰

Untuk memajukan usaha, tiap perusahaan *E-commerce* harus mampu bersaing dalam meningkatkan layanannya salah satunya dalam hal metode pembayaran, maka COD pun muncul. Penggunaan metode COD semakin diminati karena selain lebih aman, namun juga menawarkan beragam keuntungan bagi para konsumen.⁶¹

Secara bahasa, *cash* berarti tunai, *on* berarti saat, pada atau sebagainya dan *delivery* yang berarti pengiriman. Model transaksi *cash on delivery* merupakan metode pembayaran tunai dengan cara bertemu langsung di tempat yang sudah disepakati. *Cash On Delivery* merupakan salah satu transaksi jual beli produk/jasa yang pembayarannya dilakukan bukan di muka namun saat pengiriman. Istilah tersebut diterapkan untuk barang yang dibeli melalui pihak ketiga dan pembayarannya dilakukan kepada kurir/jasa pengantaran.⁶²

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui beli online dengan cara bertemu dititik yang sudah disepakati.⁶³ *Cash on delivery* (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan menggunakan pembayaran tunai dikala produk dikirim kerumah pelanggan ataupun ke alamat yang telah ditentukan, *Cash on delivery* (COD) menawarkan tata cara pembayaran yang lebih aman dan nyaman serta membolehkan pelanggan untuk mengecek mutu produk saat pengiriman, jaminan saat pengiriman serta pembayaran ini menguntungkan bila dibanding dengan tata cara pembayaran online, oleh sebab itu *Cash on delivery* (COD) adalah alternatif menguntungkan bagi konsumen yang ingin membeli produk secara online.⁶⁴

Menurut sejarah sistem COD sudah ada sejak lama. Diperkirakan sistem COD sudah ada pada tahun 1849 di Swiss dan semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Sistem COD bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya pelanggan dalam proses pemesanan barang,

⁶⁰ Fadia Syafiqah, "Pemahaman Literasi Sistem COD Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Skripsi* pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, h. 37.

⁶¹ Halaweh, "*Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for Ecommerce Transactions : Analysis and Implications*", *Sociotechnology and Knowledge Development*. Vol: 10 (2018), hal, 71.

⁶² Zarkasi, M. & Hariyanto, E. (2021). Cash On Delivery Payment System In Online Buying And Selling Perspective Of Sharia Economic Law, Dalam Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, (Pamekasan: Mizani, 2021), Vol 8, No. 1, h.7.

⁶³ Ummul Haira Asmar, SKRIPSI : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery", *Skripsi* pada IAIN Palopo, 2021, h.10.

⁶⁴ Halaweh, "*Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for Ecommerce Transactions : Analysis and Implications*", *Sociotechnology and Knowledge Development*. Vol: 10 (2018), hal, 8.

menghindari penipuan, menghindari kekecewaan pelanggan jika pesanan tidak sampai, mempermudah pelanggan dalam membayar tunai saat pesanan tiba. Untuk proses COD tidak ada pembayaran pada penjual tetapi akan dikenakan biaya admin pada pelanggan yang menggunakan metode pembayaran COD.⁶⁵

Sistem *cash on delivery* (COD) memiliki dua bentuk pembagian transaksi. Dua bentuk transaksi murni online karena tetap *face to face* antara penjual dan pembeli untuk penyerahan barang sekaligus harganya secara langsung.

- 1) Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual mengantar sendiri barangnya ke tempat pembeli, lalu pembayaran dan serah terima barang terjadi di tempat pembeli.
- 2) Setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.⁶⁶

Apabila terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian barang yang dikirimkan maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Namun dalam proses pengembalian, pembeli terlebih dahulu harus memberitahukan langsung kepada kurir kemudian barang tersebut akan dikirimkan kembali ke penjual tanpa biaya tambahan. Pengembalian barang yang terjadi lebih dari 2 kali yang disebabkan oleh pembeli tidak berada ditempat ketika kurir mengirimkan barang, maka pembeli tersebut akan dimasukkan ke akun daftar blokir.⁶⁷

Terdapat beberapa indikator (keterangan) dari sistem cash on delivery (COD) yaitu:⁶⁸

- 1) Kepercayaan
- 2) Kemudahan
- 3) Meminimalisir Penipuan
- 4) Adanya Hak Khayar

⁶⁵ Amalia Nasution dkk, *Pengaruh Harga, Ulasan Produk, dan Sistem Pembayaran COD Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus Mahasiswa FEB-ULB)*. Journal of Business and Economics Research (JBE), vol. 3, no.2, 2022, h. 58–63.

⁶⁶ Zainul Hakim, http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁶⁷ Endarwati, E. T., & Desfitriana, D. (2022). Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*, Vol. 6, No. 2, 519- 533. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2165>

⁶⁸ Halaweh, M, Intention To Adopt The Cash On Delivery (Cod) Payment Model For E-Commerce Transactions: An Empirical Study, In IFIP International Conference On Computer Information Systems And Industrial Management, 2017, Vol. 10244, Hal 628-637.

Kelebihan pada cash on delivery (COD) yaitu:

- 1) Konsumen dapat memeriksa barang sebelum memutuskan akan membeli atau tidak membeli
- 2) Jika barang tidak sesuai maka pembeli dapat langsung complain atau membatalkan transaksi
- 3) COD dapat menghindari konsumen dari penipuan
- 4) Adanya jaminan untuk konsumen bahwa toko daring tidak fiktif.⁶⁹
- 5) Dapat melakukan pembayaran langsung atau cash
- 6) Lebih banyak mengundang pembeli karena metode ini terpercaya dan sangat aman.

Sedangkan kekurangan pada cash on delivery(COD) yaitu:

- 1) COD akan menjadi bermasalah jika konsumen tidak ada di lokasi penerimaan atau lokasi tidak dapat ditemukan
- 2) Sistem tersebut areanya terjangkau.
- 3) Tidak semua jenis barang dapat menggunakan mekanisme COD
- 4) Penjual harus siap dengan pembatalan atau keluhan dari konsumen.⁷⁰
- 5) Konsumen tidak mengaku karena barang tidak sesuai dengan yang diinginkan.
- 6) Masih adanya tawar menawar yang dilakukan konsumen kepada kurir yang menghantarkan barangnya, hal tersebut menyusahkan para kurir.⁷¹

Pada transaksi melalui metode COD terdapat hubungan hukum antara:⁷²

- 1) Konsumen dan penjual sebagai pelaku usaha, atas dasar perjanjian jual beli.
- 2) Penjual sebagai pelaku usaha dan kurir sebagai jasa pengiriman barang atas dasar perjanjian.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian COD tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁷³

- 1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir, Dalam suatu perjanjian suatu didasarkan kepada jangka waktu tertentu mempunyai jangka waktu yang terbatas, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah

⁶⁹ Dzulfikar, <https://lifepal.co.id/media/cash-on-delivery/> , Diakses pada tanggal 5 Agustus 2024.

⁷⁰ Muhammad Agus Yozami, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihankelemahan-dan-permasalahan-hukum-sisrtem-cod/> , Diakses pada 7 Agustus 2024.

⁷¹ <http://kargo.tech/blog/apa-itu-pengiriman-cod/> Diakses pada 7 Agustus 2024.

⁷² Suriyadi. "Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran dalam Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Cash On Delivery", Jurnal El-Iqtishady 3, No. 1 (2021), hlm. 32-43.

⁷³ Chairun Nisa, " *Hukum Perjanjian Jual Beli dalam Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm 5.

diperjanjikan secara otomatis langsung tanpa ada perbuatan hukum lain maka akan menjadi batal sesuai perjanjian yang telah diadakan para pihak.

- 2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.
- 3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan penipuan, Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.⁷⁴

Manfaat COD bagi konsumen dan pembisnis:

- 1) Pembayaran lebih mudah.
- 2) Bisa lebih cepat pengembalian barang
- 3) Bisa memastikan kualitas barang.
- 4) Ongkos kirim bisa lebih murah.
- 5) Bisnis lebih terlihat lebih terpercaya.
- 6) Meningkatkan angka penjualan dan pelanggan baru
- 7) Kesempatan mengumpulkan rekomendasi.

b. *Pay Later*

Istilah pengertian *paylater* ini berasal dari kata “*pay*” yang artinya membayar, dan “*later*” yang artinya nanti. Secara umum, *paylater* merupakan metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Perusahaan digital yang bersangkutan akan menalangi pembayaran terlebih dulu ketika kamu membeli sebuah produk. Lalu, nantinya kamu akan membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan berikutnya. Jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan jangka waktu yang kamu pilih.⁷⁵ Bahkan fitur ini juga banyak dimiliki mulai dari *e-commerce* ticketing liburan hingga market place demi memfasilitasi siapa saja yang hendak liburan ataupun berbelanja.

Fitur *PayLater* adalah salah satu tren yang diminati milenial belakangan ini. Beberapa perusahaan aplikasi besar gencar mempromosikan fitur ini di platformnya yang menawarkan fasilitas kredit tanpa kartu kredit dengan manfaat serupa.⁷⁶ Fasilitas beli sekarang, bayar belakangan pun dapat dipakai untuk travelling, pembelian makanan, transportasi hari-hari hingga banyak produk konsumsi lainnya.

⁷⁴ Muhammad Ayub, “*Pembatalan Sepihak dalam Jual Beli*,” dalam *Jurnal Islamic Adigama*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2015.

⁷⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/> diakses pada 7 Agustus 2024.

⁷⁶ P. Aria, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamirisiko-pay-later-fitur-penggoda-milenialberbelanja> Diakses pada 7 Agustus 2024.

PayLater yang biasanya ada di situs-situs, tidak perlu menggunakan kartu dalam bentuk fisik.⁷⁷ Ditambah lagi, proses pendaftarannya yang sangat singkat dan kilat. Selain itu, penggunaannya juga sangat mudah dan praktis, kamu bisa memanfaatkannya kapan pun dan di mana pun. *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit di mana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi. Untuk bisa menggunakan layanan ini pengguna akan diminta memberikan data pribadi, foto diri dan foto KTP.⁷⁸ Selain itu, kamu juga harus mengisi informasi data pribadi kamu pada formulir yang disediakan secara *online*.

Ada beberapa keuntungan dari *PayLater* yang dijadikan alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut⁷⁹:

1) Prosesnya cepat dan lebih praktis

Metode pembayaran beli sekarang, bayar nanti sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gajian. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.

2) Jangka waktu bervariasi

Jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi jangka waktu *PayLater* di berbagai *e-commerce* maupun *e-wallet* yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat jangka waktu yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa *e-commerce* hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih jangka waktu 1 bulan.

3) Banyak promo menarik

Semakin maraknya perkembangan fitur *PayLater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga,

⁷⁷ Aristanti, <http://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>, Diakses pada 7 Agustus 2024.

⁷⁸ Farras B, <http://www.cnbcindonesia.com/tech/201905101808483771799/gojek-hingga-traveloka-ini-platform-yang-sediakan-pay-later>, 7 Agustus 2024.

⁷⁹ Aristanti, <http://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>, Diakses pada 7 Agustus 2024.

keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

Kemudian demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli atau *virtual money* untuk memanjakan penggunaannya. Dengan kemudahan ini mereka berharap agar para pelanggan atau customer semakin setia dan memiliki keterikatan. Salah satu kemudahan itu adalah fitur *PayLater*. *PayLater* adalah sistem pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Ada limit pemakaian maksimal dan jatuh tempo pembayaran. Umumnya sistem *PayLater* bisa dibayar sekali atau beberapa kali dengan tambahan bunga.

PayLater adalah salah satu metode pembayaran yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital dan start-up dengan tujuan memudahkan penggunaannya dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Sederhananya, dengan menggunakan *PayLater*, kamu bisa beli sekarang dan membayarnya nanti. Konsepnya persis seperti kartu kredit, di mana perusahaan digital tersebut menalangi dulu pembayaran kamu di awal saat kamu membeli suatu produk, baru setelahnya kita dapat membayar tagihannya sesuai dengan jatuh tempo di bulan berikutnya dan jangka waktunya juga disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih.

Munculnya *PayLater* memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi ketagihan dan selalu menggunakannya. Dalam hal ini perlu memerhatikan beberapa hal sebelum menggunakannya, sebagai berikut:⁸⁰

- a) Adanya biaya tambahan dan bunga
 - b) Jiwa konsumtif semakin meningkat
 - c) Membebani keuangan bulanan dan pengelolaan keuangan berantakan
 - d) Menggunakan lebih dari satu *Pay Later*
 - e) Telat membayar akan didenda
 - f) *Pay Later* memang kadang membantu kalau dalam kondisi darurat
- c. Kartu kredit

Terminologi biasa yang dipakai oleh para ekonom dan praktisi perbankan mengenai kartu kredit adalah *bithoqah al I'timaniyah* yang merupakan terjemahan dari bahasa arab dan dalam bahasa inggris *credit cards*. Definisi kartu kredit secara etimologi diambil dari kata *bithaqah* (kartu) secara bahasa digunakan untuk potongan kertas kecil atau dari bahan lain, di atasnya ditulis penjelasan yang berkaitan dengan potongan kertas itu. Sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya.⁸¹

⁸⁰ Ramadhani N, <https://www.kanigoro.com/jalan-pinggir/tipsberbelanja-seusai-ajaran-islam/> diakses pada 7 Agustus 2024.

⁸¹ Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Malang: Iqtishodia, 2016), Vol. 1, No. 2, h. 34.

Adapun kata *cards* memiliki beberapa arti diantaranya arti yang telah dikenal, yaitu *credit cards*, *small plastic card issued by an banking or building society, allowing the holder to make purchase on credit* (Kartu yang terbuat dari kertas keras, atau plastik yang diterbitkan oleh bank atau pihak lainnya disertai penjelasan khusus kepada pemegangnya). Apabila dilihat dari sisi kredit maka kartu ini diterbitkan untuk memperoleh uang secara tunai maupun fasilitas pinjaman⁸²

Secara terminologis kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. Pengertian lain yang lebih rinci dari kartu kredit ini adalah uang plastic yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.⁸³ Disebutkan dalam sumber lain pengertian kartu kredit yaitu kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.⁸⁴

Dari definisi diatas ini baik secara etimologis maupun terminologis dapat diambil kesimpulan bahwa kartu kredit adalah suatu jenis kartu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya dan dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang barang serta pelayanan tertentu secara hutang.

Kartu kredit merupakan bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama *finansial*. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui (*change card*).

Kartu kredit jenis ini adalah kartu yang diharuskan pemegang kartu untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan, atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari tiga puluh hari, namun terkadang bisa mencapai dua bulan. Kalau pihak pembawa kartu terlambat membayarnya dalam waktu yang telah ditentukan, ia akan dikenai denda keterlambatan. Dan kalau ia menolak membayar, keanggotaannya dicabut, kartunya ditarik kembali dan persoalannya diangkat ke pengadilan.

⁸² Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Card Syari'ah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

⁸³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 208

⁸⁴ Abdullah al-Muslih, Shalah ash-Shahwi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Adimarwan A Karim*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 304

2) Kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui (*revolving credit card*).

Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihannya secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda, dan dapat diikutkan pada tagihan berikutnya. Bila ia menunda pembayaran, ia akan dikenakan dua macam bunga: Pertama bunga keterlambatan, kedua bunga dari sisa dana yang belum ditutupi. Kalau ia berhasil menutupi dana tersebut dalam waktu yang ditentukan, ia hanya terkena satu macam bunga saja, yaitu bunga penundaan pembayaran. Dana yang ditarik tidak akan terbatas bila pemiliknya terus saja melunasi tagihan beserta bunga kartu kreditnya secara serentak.⁸⁵

Kartu kredit merupakan suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli ditempat-tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, kartu kredit melewati beberapa mekanisme atau prosedur penerbitan yaitu:

- a) Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit kartu kredit, dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu.
- b) Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian jual beli dengan pedagang.
- c) Pedagang menagih pembayaran kepada penerbit kartu kredit dan penerbit kartu mengadakan pembayaran terlebih dahulu atas hutang pemegang kartu kredit.
- d) Pada waktu yang ditentukan, perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit.⁸⁶

Akad dalam transaksi kartu kredit biasanya melibatkan beberapa pihak yaitu:

a) *Issuer Bank* (bank penerbit)

Dalam kartu kredit dinamakan dengan *Muqaridh* (kreditor) yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil atas *card holder* tersebut dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya kepada *merchant* (pedagang).

⁸⁵ Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam", h.35-36.

⁸⁶ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 174.

b) *Card Holder* (pemegang kartu)

Pemakai kartu kredit yang dinamakan dengan *muqtaridh* (peminjam) yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu, atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban melunasi semua kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*.

c) *Merchant* (Pedagang)

Merchant adalah pihak yang menyediakan barang dan jasa (*supplier*) yaitu pihak yang terikat dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka.⁸⁷

d) *Acquirer* (pengelola)

Yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit dan melakukan pembayaran kepada *merchant* atau penjual.⁸⁸

d. Kartu Debit

Kartu Debit atau Kartu ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kartu Debit adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁹

Cara pembauaran menggunakan kartu debit (*debit card*) dilakukan oleh pemegang kartu dengan menyerahkan kartu debit kepada kasir penjual. Dengan menggunakan alat elektronik *online* dengan bank penerbit, saldo rekening pemegang kartu akan terlihat pada layar monitor yang akan didebet sebesar nilai transaksinya dan mengkredit rekening penjual. *Debit card* juga dapat digunakan untuk menarik uang tunai, baik

⁸⁷ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syari'ah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 19-20.

⁸⁸ Veithzal Rifa'i dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1365.

⁸⁹ Bank Indonesia, Edukasi dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/kartu-atm-debet/Pages/default.aspx> diakses pada 10 Agustus 2024.

melalui meja kasir bank (*bank counter*) maupun melalui *Automatic Teller Machine* (ATM) dan berfungsi sebagai *cash card*.⁹⁰

Di Indonesia, penggunaan kartu debit tidak pernah mengenal sistem hutang atau kredit. Jika jumlah uang di dalam rekening card holder tidak mencukupi untuk bertransaksi maka transaksi tersebut otomatis akan ditolak, sehingga transaksi harus menggunakan uang tunai atau kartu lain, atau malah dibatalkan jika tak ada alat transaksi lain yang dapat digunakan. Tetapi untuk praktek penggunaan kartu debit yang lain, seperti penarikan uang tunai di ATM, pembayaran transaksi atau belanja di *merchant* yang bekerjasama dengan bank bersangkutan, pembayaran berbagai tagihan dan sebagainya, di Indonesia hal-hal tersebut juga dilayani oleh kartu debit.

Kartu Debit berfungsi untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan serta menarik uang tunai. Dalam kartu ini, nilai barang dan jasa yang didapat oleh *card holder* selama pemakaiannya akan langsung dikurangi oleh pihak bank dari rekeningnya, kemudian dibayarkan kepada merchant atau tempat *card holder* memperoleh barang dan jasa tersebut. Ketika kartu ini dipakai dengan sistem online, nilai pembelian dan transaksi ditransfer langsung dari rekening tabungan card holder ke dalam rekening pedagang pada waktu transaksi tersebut.⁹¹

Kartu debit mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- 1) Untuk menarik uang tunai pada mesin ATM bank yang bersangkutan maupun mesin-mesin ATM milik bank lain yang telah menjalin kerjasama dengan bank tersebut.
- 2) Mentransfer uang antar rekening melalui mesin ATM.
- 3) Mengecek jumlah uang di tabungan lewat mesin ATM.
- 4) Sebagai alat pembayaran belanja yang dapat digunakan di merchant-merchant/penjual-penjual atau outlet-outlet yang bekerja sama dengan bank yang menerbitkan kartu tersebut.
- 5) Pemilik kartu dapat membayar tagihan seperti tagihan listrik, telepon, dan sebagainya, sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan. Biasanya fasilitas pembayaran ini ada di mesin ATM bank penerbit kartu.
- 6) Setoran tunai di mesin setoran tunai dengan identifikasi menggunakan kartu ATM/Debit tersebut.

Penggunaan kartu debit yang semakin meningkat, tentunya dikarenakan manfaat dari penggunaannya yang telah banyak dirasakan masyarakat. Manfaat dari penggunaan kartu debit ini adalah:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening dan/atau antar bank.

⁹⁰ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 125-126.

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 104.

2) Selain itu khusus untuk Kartu Debit, memberikan kemudahan melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.⁹²

Walaupun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Kartu Debit, tetapi di sisi lain terdapat risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti:

- 1) Risiko tipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu.
- 2) Risiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN.

e. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptocurrency* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit.⁹³

Dengan teknologi begitu luar biasa khususnya kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Salah satu kemajuan spektakuler dalam teknologi dibidang ekonomi adalah diciptakannya *Cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Kata *crypto* mengacu pada enkripsi atau kriptografi yaitu instrumen yang dibangun di atasnya dan kemudian ditambahkan ke dalam sebuah database *blockchain* (sistem pencatatan yang tersebar luas di jaringan). Kata mata uang disini mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara para penggunanya.

Bank Sentral Eropa menerangkan bahwa mata uang virtual dalam dokumen yang diterbitkannya sebagai representasi digital dari nilai uang yang tidak dikeluarkan baik oleh bank sentral ataupun otoritas publik, tidak juga harus selalu melekat pada uang ataupun mata uang, akan tetapi dapat diterima oleh orang-orang secara alamiah atau *legal* atau sesuai hukum sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disimpan ataupun diperdagangkan secara elektronik.

Kode mata uang kripto umumnya tersedia secara terbuka, namun tidak dapat diubah secara manual. Karena segala perubahannya harus diaplikasikan minimal dari setengah jumlah komputer yang tersebar di seluruh jaringan, dan ini jumlahnya bisa jutaan, bahkan terus meningkat. Gagasan sistem moneter digital sudah ada sejak awal tahun 1990, yaitu ketika beberapa perusahaan dan *programmer* mencoba untuk menciptakan uang yang dapat dipertukarkan secara virtual. Banyak dari mata uang digital itu berjuang untuk menemukan pijakan responden

⁹² Bank Indonesia, Edukasi dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/kartu-atm-debet/Pages/default.aspx> diakses pada 10 Agustus 2024.

⁹³ Ibnu Sufullah, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoc Books, 2018), hlm. 1.

karena peraturan yang melarang, teknologi yang tidak memadai, fitur keamanan yang buruk, kurangnya adopsi, dan banyak masalah lainnya. *Segmen Cryptocurrency* dari mata uang digital diciptakan pada tahun 2009 dengan penemuan *bitcoin* oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari Satoshi Nakamoto.⁹⁴

Menurut Nurhisam *Cryptocurrency* merupakan mata uang berbasis digital yang tidak termasuk kedalam mata uang resmi dan tidak diatur pula oleh pemerintah. Konsep *Cryptocurrency* sendiri inilah yang menjadi acuan dalam melahirkan mata uang digital. Dengan ini, yang menjadi sorotan utama adalah mata uang *bitcoin* sebagai salah satu alat transaksi layaknya mata uang pada umumnya. Definisi lain dikemukakan oleh Tamradaman dan Nagpure, mereka menjelaskan bahwa mata uang kripto adalah media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengelola pembuatan mata uang baru serta mengamankan transaksi. Salah satu fiturnya yang paling menonjol dari *cryptocurrency* disini adalah bahwa ia tidak memerlukan pihak ketiga seperti agensi pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee dalam Chuen dan Wang, menyebutkan bahwa *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang sangat penting. *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang berbedabeda. Teknologi blockchain yang digunakan oleh *cryptocurrency* seperti *bitcoin*, adalah buku besar terdistribusi terbuka yang digunakan untuk mencatat hasil transaksi. *Cryptocurrency* tidak membutuhkan pihak ketiga yang terpercaya. Sistem desentralisasi memungkinkan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan kapasitasnya, keamanan yang terjamin, dan penyelesaian yang lebih cepat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang sifatnya terdesentralisasi dan tidak diatur oleh pemerintah.⁹⁵

Konsep *cryptocurrency* sendiri memiliki keunggulan dalam hal privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar bertanggung jawab penuh dalam kepemilikannya. *Cryptocurrency* tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan domain privat.⁹⁶ Mekanisme tanpa perantara yang tidak memerlukan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna *cryptocurrency* lebih terjamin kerahasiaannya. Dengan tanpa adanya perantara, setiap transaksi yang dilakukan pengguna *cryptocurrency*, menjadi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa apapun.

⁹⁴ Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016). 15.

⁹⁵ Khalisa Balqis, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid AlSyariah" *Skripsi* pada Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, h. 25- 26.

⁹⁶ Ibrahim Nubika, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), h. 81.

Cryptocurrency adalah uang. Tetapi, tidak seperti rupiah, *cryptocurrency* memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka tidak ada bank sentral ataupun lembaga lain manapun yang akan ditemukan untuk mengelola peredaran *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* tidak dimiliki apapun atau siapapun untuk menjaminkannya, dan masing-masing komunitas pengguna *cryptocurrency* lah yang sepakat menggunakannya sebagai uang. Sebagai mata uang digital, *cryptocurrency* memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem *open source peer to peer*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar komputer dapat saling berbagi. Teknologi yang mengatur dan memajemen penggunaan bitcoin, disebut dengan kriptokurensi (*Cryptocurrency*). Kriptokurensi merupakan sebuah protokol digital berbasis internet, yang mengatur segala bentuk pembuatan, manajemen, hingga transaksi *bitcoin*. Teknologi kriptokurensi memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem kriptografi dan algoritma yang dirancang khusus sebagai pengaman.⁹⁷

Transaksi apapun yang dilakukan memerlukan pembukuan, demikian halnya dengan pengguna *cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Semua transaksi yang menggunakan mata uang kripto, dicatat dalam sebuah buku besar (*ledger*) yang disebut *blockchain*. Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. Sistem pencatatan dengan menggunakan *blockchain* bersifat terbuka dan meninggalkan jejak digital, sehingga memungkinkan setiap orang mengecek setiap transaksi *bitcoin* yang telah terjadi. *Blockchain* atau terjemah bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain. Sebuah blok bernomor n terhubung dengan blok bernomor $n-1$ dan blok bernomor $n+1$, blok-blok tersebut berisi transaksi-transaksi *bitcoin* yang dikumpulkan dalam selang waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut mining (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*).⁹⁸

Cryptocurrency sebagai uang virtual seperti bitcoin, Ethereum, Neo, dan mata uang *Cryptocurrency* lainnya menjadi sebuah fenomena nyata yang dihadapi saat ini dan telah digunakan sebagai alat transaksi ataupun investasi. Munculnya perhatian oleh masyarakat terhadap uang

⁹⁷ Ibrahim Nubika, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, h.82

⁹⁸ Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Crptocurrency* (Medan: Pusantara, 2016), h. 15.

digital ini disebabkan karena perkembangan teknologi. Jika melihat cara kerja dari *Cryptocurrency* ini yang mana berbasis kriptografi yaitu semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem ini dilakukan dengan cara perubahan kode rumit yang susah untuk dipecahkan atau diselesaikan dengan komputer biasa. Hal ini menyebabkan tidak semua orang dapat mengakses dengan mudah ataupun dipublikasikan kesemua orang yang tidak memiliki izin akses. Tujuan enkripsi yang digunakan terhadap mata uang digital ini untuk dapat mengontrol setiap mata uang baru beredar serta dapat mempermudah proses verifikasi semua transaksi yang dilakukan secara independent tanpa melibatkan pihak ke 3. Hal tersebutlah yang membuat perbedaan antara uang digital *Cryptocurrency* dengan uang kertas yang digunakan saat ini, dimana negara yang mengeluarkan uang tersebut sebagai pihak verifikasi terhadap sebuah transaksi.⁹⁹

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau transaksi pertama kali tercatat adalah pembelian pizza Papa John yang dilakukan oleh Laszlo Hanyech, ia menukarkan Bitcoin sejumlah 10 ribu bitcoin dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar. Lalu hingga saat ini banyak situs-situs bahkan pengusahapengusaha yang memperkenalkan pembayaran seperti amazon, paypal, wordpress, overstock dan beberapa brand ternama menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksinya.¹⁰⁰

Walaupun demikian, status legalitas dari *Cryptocurrency* sendiri masih bervariasi dan berubah-ubah di setiap negara, terdapat negara yang jelas-jelas mengizinkan dan ada juga beberapa negara yang terantingterangan melarang atau bahkan membatasi penggunaan *Cryptocurrency* ini. Dilansir dari Kompas, ada sekitar 10 negara yang melarang dan membatasi transaksi *Cryptocurrency*, diantaranya China, Algeria, Nepal, Vietnam, Rusia, Bangladesh, Ekuador, Mesir, Makedonia, dan Turki.¹⁰¹

Ada beberapa jenis dari mata uang kripto dalam hal ini mata uang virtual adalah:

1) *Bitcoin*

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang muncul di dunia. *Cryptocurrency* ini merupakan pemikiran seorang pengembang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin memakai algoritme yang telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta Bitcoin. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa harus ada otoritas pusat atau bank; mengelola transaksi dan penerbitan bitcoin dapat dilakukan secara kolektif oleh jaringan. Meskipun

⁹⁹ Riza Cadizza, Tio Yusandy, "Pengaturan Cryptocurrency di Indonesia dan Negara- Negara Maju", (*Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* Vol. 8 No. 2 : 2021), 121-122.

¹⁰⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-disini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin,diakses17April2022>.

¹⁰¹ <https://tekno.kompas.com/read/2021/11/13/19030027/10-negarayang-melarang-dan-membatasi-mata-uang-kripto?page=all,diakses17April2022>.

Cryptocurrency lain telah datang sebelumnya, bitcoin adalah *Cryptocurrency* terdesentralisasi pertama. Bitcoin sendiri pada awal kali diperkenalkan ke publik dianggap sebagai sebuah skema yang rumit. Namun memiliki prospek yang bagus kedepannya. Konsep kriptografi pada *Cryptocurrency* yang dalam pelaksanaannya berbasis jaringan internet membuat bitcoin disebut-sebut dapat smenjadi sebuah tren global baru dalam dunia bisnis.¹⁰²

2) *Ethereum*

Ethereum (ETH) merupakan token aset kripto yang serupa dengan bitcoin sebab dapat digunakan dalam transaksi peer-to-peer, atau dibeli dan dijual dibursa dengan nilai spekulatif. Ethereum pertama kali diciptakan oleh Vitalik Buterin yang sebelumnya bekerja di Bitcoin Magazine (sebuah media terkemuka diantra pecinta *Cryptocurrency*). Didirikan pada tahun 2015, Ethereum merupakan blockchain terkemuka didunia yang mana dapat diprogram. Seperti blockchain pada umumnya, Ethereum memiliki *cryptocurrency* nya sendiri yang diberikan kode (ETH). ETH ini merupakan uang digital yang memiliki fitur yang sama dengan bitcoin. Ethereum murni dalam bentuk digital, dan dapat dikirimkan kepada setiap pengguna dimanapun dan kapanpun secara cepat. Seperti halnya bitcoin, etherium juga tidak dikontrol oleh pemerintah atau pihak manapun, sistem yang terdesentralisasi dengan jumlah yang terbatas tentunya. Orang-orang didunia mempergunakan etherium untuk melakukan pembayaran, penyimpanan nilai atau sebagai agunan.¹⁰³

3) *Bitcoin Cash*

Bitcoin Cash (BCH) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam upaya untuk membagi jaringan bitcoin yang sudah besar. Hal ini mirip dengan bitcoin akan tetapi berbeda dalam satu cara, yakni batas ukuran blok bitcoin tetap pada satu megabyte (1MB), (kira-kira 250.000 transaksi per hari). Bitcoin Cash telah meningkatkan batas ukuran blok menjadi 8MB (sekitar 2 juta transaksi diproses per hari).¹⁰⁴

4) *Ripple*

Ripple (XRP) sebenarnya lebih dulu muncul dari bitcoin itu sendiri. Pada tahun 2004, Ryan Fugger menciptakan Ripple dengan tujuan untuk menciptakan sistem moneter yang terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara efektif individuindividu dan komunitas untuk menciptakan uang responden sendiri. Semua uang dalam Ripple merupakan secara eksplisit direpresentasikan sebagai utang, dengan

¹⁰² Ibrahim Nubika, Bitcoin, Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milineal (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 81.

¹⁰³ Tim Pluang, 'Apa Itu Ethereum', 2021 <https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-ethereum> [accessed 8 November 2024].

¹⁰⁴ Khalisa Balqis, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Al- Syariah' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), hlm. 28.

transaksi hanya terdiri dari saldo sedang bergeser pada serangkaian garis kredit imajiner dari pembayar ke penerima. Ripple telah mendaftarkan sejumlah bank terkemuka seperti Bank of America, RBC Royal Bank, Standard Chartered, dan UBS.

Ripple sebagai platform penyedia jasa pembayaran, Ripple dapat menjadi penyelenggara transaksi lintas batas dan antar mata uang. Beberapa industri keuangan seperti perbankan, hingga perseorangan bisa memanfaatkan Ripple untuk ber kirim dana secara cepat. Tak hanya dalam lingkup geografis dan nilai tukar mata uang antar negara yang dilayani oleh Ripple, namun juga bisa membeli beberapa jenis uang kripto lewat platform peer-to-peer ini. Menariknya, alihalih menggunakan jasa perantara (intermediary), transaksi tersebut diselenggarakan dalam blockchain dengan segala transparansi pencatatan dan kecepatan eksekusinya.

5) *Litecoin*

Tahun 2011 menjadi awal kali diciptakannya litecoin oleh seorang lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang sekarang menjadi teknisi Google, Charlie Lee . Jenis Cryptocurrency ini memungkinkan konfirmasi transaksi yang lebih cepat (rata-rata 2,5 menit) dan menggunakan algoritma kerjabuktikerja-keras, yang berbasis scryptbased untuk menargetkan komputer biasa dan GPU yang sudah dimiliki kebanyakan pengguna yang mana merupakan perbedaan utama dari bitcoin. Algoritma Litecoin ciptaan Charlie ini adalah koreksi untuk algoritma Bitcoin ciptaan sesosok anonim bernama Satoshi Nakamoto, yakni SHA-256. Sebagai konsekuensinya, Litecoin memerlukan lebih banyak RAM guna membuat konsensus protokol yang lebih rumit lagi agar Litecoin lebih aman dari peretasan ketimbang Bitcoin. Namun demikian, baik Litecoin maupun Bitcoin, masih menggunakan konsensus *Proof of Work* (PoW). Hal ini membuat keduanya bak pinang dibelah dua. Serupa, tapi tak sama.

6) *Monero*

Monero (XMR) menawarkan privasi yang saat ini tidak tersedia ketika menggunakan bitcoin, dan memastikan agar tidak ada yang tahu dari mana dana awalnya diterima. Tidak ada yang tahu kapan pengguna menghabiskan dana atau apakah pengguna telah benar-benar menghabiskan dananya. Dapat dikatakan bahwa dalam monero tidak ada yang bisa melihat jumlah transaksi pengguna lain, atau bahkan pengguna lain benar-benar menggunakan Monero. Setiap orang sering berulang kali bertransaksi dengan hampir semua orang kapanpun dan dimanapun. Dana yang anda miliki tidak akan dikaitkan dengan alamat publik pengguna, seperti yang akan responden lakukan di bitcoin. Ini berarti jika pengguna berbagi dengan seseorang alamat publik lain,

responden tersebut tidak dapat melihat berapa banyak koin yang anda miliki.¹⁰⁵

7) *Dash*

Dash didirikan pada tahun 2014 dan telah mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dalam volume adopsi dan perdagangannya. Altcoin ini memiliki mekanisme insentif unik untuk masternodes atau investor yang sering disebutsebut dapat memberikan suara pada peningkatan anggaran untuk promosi, mendukung infrastruktur, dan tidak seperti penambang biasa yang hanya dapat menggunakan aset responden untuk hal lain selain meningkatkan kesejahteraan altcoin.

8) *Zcash*

Penggunaan *cryptocurrent* tidak hanya memiliki berbagai keuntungan, namun juga terdapat beberapa kelemahan yang patut diperhatikan. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari *cryptocurrent*.¹⁰⁶ Untuk kelebihan dari *cryptocurrent* yaitu:

- a) Bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tidak kenal batas dan tanpa aturan yang mengikat.
- b) Biaya transaksi menggunakan *cryptocurrency* lebih rendah ketimbang dengan transaksi dengan pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai biaya transaksi yang relatif lebih mahal, terlebih lagi jika melakukan transaksi ke negara yang berbeda.
- c) Semua transaksi yang menggunakan *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan lebih aman.
- d) Transaksi menggunakan *cryptocurrency* bersifat transparan sebab semua pengguna tanpa terkecuali bisa melihat seluruh informasi tentang *cryptocurrency* ini.
- e) Nilai *cryptocurrency* tidak dipengaruhi oleh inflasi, akan tetapi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Sehingga *cryptocurrency* dapat sangat menguntungkan di suatu waktu, namun juga bisa sangat merugikan, karena tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan fluktuasi nilai *cryptocurrency*, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.
- f) *cryptocurrency* dapat digunakan tanpa harus menyertakan identitas pribadi, jadi pengguna dapat lebih nyaman dalam bertransaksi. Sedangkan kekurangan dari *cryptocurrent* yaitu:
 - a) *Cryptocurrency* masih belum dapat diterima secara menyeluruh sebagai mata uang dan alat pembayaran.

¹⁰⁵ Khalisa Balqis, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Al- Syariah' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), hlm. 29.

¹⁰⁶ Syahrur Sajidin, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", Dalam Jurnal Arena Hukum, 2021, Vol. 14, h. 245–67.

- b) Nilai tukar yang naik turun dapat dipengaruhi oleh banyaknya *cryptocurrency* yang beredar, jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna, adanya berbagai berita mengenai *cryptocurrency*, serta berpotensi timbulnya peretasan.
- c) *Software cryptocurrency* yang masih terus mengalami perkembangan sehingga dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
- d) Memberikan peluang yang cukup besar terhadap pelaku tindak kriminal, dikarenakan oleh transaksi yang dapat dilakukan tanpa perantara sehingga lembaga keuangan atau bahkan pemerintah sekalipun akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan transaksi.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki banyak kelebihan seperti tidak ada biaya tambahan yang membebani, hingga mudah untuk digunakan. Namun disamping itu, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai, seperti risiko besar dalam berinvestasi dan nilai aset *crypto* yang tidak pasti naik turunnya yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para penggunanya.

f. QRIS

QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standarr*) adalah kode QR pembayaran standar nasional yang dibuat oleh Bank Indonesia. Dirancang dengan tujuana untuk membantu transaksi pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis jaringan internet, dompet digital, dan layanan perbankan mobile. QRIS Diluncurkan pertama kali di kantor pusat Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019, bertepatan dengan hari ulang tahun republik Indonesia ke-74, QRIS juga diluncurkan dan diresmikan di kantor perwakilan bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020. QRIS diciptakan oleh bank Indonesia dengan memiliki karakteristik unggul yang merupakan singkatan dari universal, gampang, untung dan secara langsung. Dengan adanya QRIS ini, bank Indonesia berharap agar lebih memudahkan transaksi dan lebih terjaga keamanan transaksinya.¹⁰⁷ Secara luas, terutama dalam transaksi UMKM. Pada November 2021, jumlah pedagang yang menggunakan QRIS mencapai 12,2 juta, meningkat drastis sebesar 297,1% dibandingkan dengan Maret 2020. Mayoritas pedagang yang menggunakan QRIS adalah usaha mikro, dengan 7,53 juta pedagang terdaftar, diikuti oleh usaha kecil dan menengah.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Raja Sakti Putra Harahap dkk, "Determinan Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Transaksi Pembayaran," dalam *Journal Of Social Science Research*, (Binjai: Univ Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023), Vol. 3, No. 1, h. 312–19.

¹⁰⁸ Lilis Afriani dkk, "Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Bengkalis: STAIN Bengkalis, 2024), Vol. 9, No.6, h. 84.

Menurut Goleman serta Daniel bahwa QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) merupakan alternatif yang lebih efektif dibandingkan bentuk pembayaran lainnya. Dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (pedagang) tidak perlu memiliki berbagai jenis QR Code dari berbagai penerbit.¹⁰⁹

QR Code merupakan simbol bertipe matriks dengan struktur sel berbentuk kotak. Di dalamnya memiliki area data tempat data disimpan dan pola fungsi yang membuatnya dapat dibaca. Ada pola pencari (*pola finder*), pola pelurusan (*alignment*), pola waktu (*time*), dan zona tenang (*quiet zone*).¹¹⁰

Jenis mekanisme transaksi menggunakan QRIS ada dua macam yaitu:

1) Mode yang disajikan pedagang

Standar Nasional QR Code Indonesia mode yang disajikan pedagang diterbitkan sebagai panduan teknis bagi semua Acquirer, Merchant, PTEN, dan anggota ASPI dalam menampilkan QRIS MPM di berbagai media. Untuk memastikan bahwa slogan Satu QRIS Untuk Semua dikomunikasikan dan 28 disosialisasikan secara efektif bagi konsumen, referensi teknis ini diperlukan untuk penyeragaman QRIS mode yang disajikan pedagang tampilan yang konsisten. Dengan adanya acuan yang jelas dan ketaatan penyelenggara QRIS dalam menerapkan bulletin diharapkan dapat mendorong penerimaan QRIS secara nasional dengan acuan yang jelas dan kepatuhan penyelenggara QRIS. Mekanisme QR Code mode yang disajikan pedagang. Konsumen akan meng-scan QR code yang telah disediakan pedagang.

2) Mode yang disajikan pelanggan

Mekanisme QR Code mode yang disajikan pelanggan ini dapat digunakan oleh semua orang. Konsumen memiliki pilihan untuk memilih dan mengunduh aplikasi pembayaran seluler dengan saldo untuk transaksi. Pedagang akan meng-scan QR Code yang ditampilkan melalui *smartphone* konsumen.

Dengan kehadiran QRIS memberikan banyak manfaat bagi para pelaku bisnis. Fitur fungsionalitas kode QR membuka 30 jalan ke berbagai informasi. Fakta bahwa kode QR bertindak sebagai penghubung antara dunia nyata dan dunia virtual dan memberi pengguna akses instan ke informasi *online* adalah fitur yang paling signifikan.¹¹¹

Adapun manfaat menggunakan QRIS bagi pengguna aplikasi dan bagi pedagang yaitu cepat dan kekinian, tidak perlu repot lagi membawa

¹⁰⁹ Goleman dkk, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia*. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, *Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.

¹¹⁰ Ariadi, "Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi Quick Response (QR) Code", *Skripsi* pada Universitas Sumatera Utara, 2010, h. 26.

¹¹¹ Cellatin Aktas, *The Evolution and Emergence of QR Code*, (Inggris : Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017), h.38.

uang, tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh bank Indonesia. Kemudian manfaat bagi pedagang yaitu penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR manapun, meningkatkan *branding*, kekinian, mengikuti trend pembayaran secara non tunai digital, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat di *history* transaksi, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.¹¹²

QRIS memiliki karakter unggul yang merupakan kepanjangan dari:

- 1) Universal, QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.
- 2) Gampang, masyarakat mudah tinggal scan dan klik, bayar. Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.
- 3) Untung, pengguna dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar. Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerimasesua pembayaran QR Code.
- 4) Langsung, pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.¹¹³

B. Transaksi Ekonomi Dalam Islam

1. Sumber Hukum Transaksi

Sumber hukum transaksi dalam Islam secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad).¹¹⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku didunia dan akhirat. Al-Qur'an merupakan referensi utama umat Islam, termasuk didalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Salah satu fungsi Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman hidup yang mencakup segala

¹¹² Difa Restiti, dkk, "Pengaruh Media sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)", dalam *Jurnal Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu*, Vol. 3, No. 2, (2021).

¹¹³ Fahri Juna dkk, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik", dalam *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, vol. 3, No. 2, h. 130-139. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index> diakses pada 27 Agustus 2024.

¹¹⁴ Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 22-25.

aspek kehidupan manusia , termasuk dalam menetapkan hukum transaksi dalam hidup manusia. Salah satu yang menerangkan tentang transaksi adalah:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”.(Q.S Ar-rum: 39)

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah segala yang disandarkan kepada rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. As-Sunnah memberikan pedoman dan prinsip yang sangat penting dalam praktik transaksi. Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah SAW tentang apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang melalui hadis. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Islam diharapkan dapat menjalankan transaksi secara adil, jujur, dan sesuai dengan etika Islam. Ini tidak hanya memastikan keadilan dalam transaksi itu sendiri tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

c. Ijma' & Qiyas

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai *Ijma'*, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *Ijma'* bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan *Qiyas* adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Qur'an maupun As-Sunnah), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas.¹¹⁵

2. Rasional Transaksi Dalam Islam

Para ulama menyimpulkan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia,¹¹⁶ baik didunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamina*.

Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat¹¹⁷ menegaskan:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ

¹¹⁵ Hariman surya S & Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi*,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2019), cet. 1, h. 9.

¹¹⁶ Ahmad al-Risuni, *Nazariyyah al-Maqasidi 'inda al-Syatibi*, (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami, 1992), cet. 2, hlm. 7.

¹¹⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), hlm. 19.

“Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf Al-Qaradawi¹¹⁸ menyatakan:

أَيْنَمَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana ada maslahat, disanalah hukum Allah”.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu seiring dengan perkembangan zaman.¹¹⁹ Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok.¹²⁰

Maslahat menurut Al-Syawkani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan atau hal-hal yang merugikan dari manusia.¹²¹ Sementara menurut al-Tufi, maslahat secara *urf* merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syar’i (Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun muamalat.¹²² Sedangkan menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.¹²³ Mengadopsi transaksi modern di era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan syariah merupakan suatu bentuk maslahat untuk kehidupan manusia (umat Islam).

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah

¹¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu’asir*, (Dar al-Tawzi‘ wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), hlm. 68.

¹¹⁹ Felicitas Opwis, *Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*, dalam Jurnal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, 2005, hlm. 183

¹²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal lidirasah as- Syari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 62.

¹²¹ Al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 242.

¹²² Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.

¹²³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 286-287

dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh Al-Quran sebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Oleh karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syarak harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.¹²⁴ Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudarat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.¹²⁵ Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

Oleh karena itulah penetapan hukum-hukum Islam dalam hal transaksi tentu juga mengandung maslahat yang menjadi latar belakang rasional penetapan hukum tersebut, karena hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang senantiasa mampu menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan kekinian maupun yang *futuristic*.

Ada beberapa prinsip dalam al-Quran dan al-Sunnah berkaitan dengan transaksi, akan tetapi sulit untuk mengetahui secara pasti rasional tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah-lah yang Maha Mengetahui secara pasti rasional dan tujuan sebenarnya di balik penetapan hukum-hukum transaksi. Manusia hanyalah diberi kemampuan mengira-ngira rasional dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi,¹²⁶ yaitu:

- a. Untuk meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-makhlukat*) karena keimanan dan kedisiplinannya. Hukum Islam senantiasa menekankan integrasi antara pemikiran dan perbuatan. Dengan demikian, hukum transaksi berkontribusi dalam membangun kepribadian

¹²⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, h.310-311.

¹²⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal...*, hlm. 62.

¹²⁶ Mohd. Ma'sum Billah, *Modern...*, hlm. 19.

(*personality/syakhsyiyah*) manusia. Misalnya, hukum transaksi Islam menekankan pada masing-masing pihak yang bertransaksi mestilah bersemangatkan kejujuran, keadilan, dan persaudaraan. Allah SWT membenci setiap manusia yang melanggar batas-batas Syariah yang telah ditetapkan, termasuk dalam bertransaksi.

- b. Untuk mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri.
- c. Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang bertransaksi. Pada hakikatnya hukum-hukum transaksi Islam memberikan panduan (*guidelines*) yang sangat fundamental dalam bertransaksi. Apabila masing-masing pihak yang bertransaksi mematuhiinya, tentu mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran.
- d. Untuk menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan.
- e. Untuk memelihara spirit legalitas (keabsahan) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja.
- f. Untuk memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak maupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat masing-masing pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu pihak telah bersetuju bertransaksi dengan menyertakan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan syarak, maka ia akan menerima konsekuensi berupa pemenuhan apa yang dipersyaratkan berdasar kesepakatan.
- g. Untuk memastikan dan mengokohkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam akad transaksi yang telah diikat, suatu pihak berkewajiban untuk membayar sejumlah harga yang disepakati, sebaliknya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Masing-masing pihak mempunyai hak sekaligus mempunyai kewajiban. Dalam bertransaksi, hukum Syariah memberi kebebasan pada pihak yang bertransaksi untuk menyertakan syarat-syarat tertentu untuk kemudahan transaksi, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Allah SWT memberikan kemudahan ini, karena Allah menghendaki kemudahan untuk umat manusia, bukan menyulitkan mereka.
- h. Untuk mengokohkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi, akan mendapati munculnya manfaat yang saling menguntungkan di antara mereka, karena terjadinya pertukaran barang dengan uang. Hal ini diharapkan memunculkan semangat persaudaraan di antara mereka karena adanya sikap saling tolong-menolong.
- i. Untuk memastikan adanya keamanan dan perdamaian di masyarakat.

3. Larangan Dalam Transaksi

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan baik. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang. Transaksi-transaksi yang dilarang untuk dilakukan dalam islam adalah transaksi yang disebabkan oleh kedua faktor¹²⁷ berikut:

a. Haram Zatnya (Objek transaksinya)

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang (haram) dalam hukum agama. Seperti memperjualbelikan alkohol, bangkai, babi, narkoba, organ manusia, dll.

b. Haram selain Zatnya (cara transaksinya)

Suatu transaksi dilarang karena ada masalah pada proses atau cara transaksinya yang tidak dibenarkan dalam hukum islam. Berikut bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam:

1) Riba

Al-Qur'an dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapa banyak. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.¹²⁸

2) *Maysir* atau *Qimar* (perjudian)

Semua bentuk perpidahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk permainan, dimana salah satu pihak dari mereka untung (menang) mendapatkan harta tersebut dan yang lainnya rugi (kalah). *Maysir* atau *qimar* biasa diistilahkan dengan judi, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan semisalnya.¹²⁹

3) *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang, harga ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang.

Para fuqaha mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, kesimpulan definisi menurut para fuqaha, gharar adalah segala

¹²⁷ Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Majmu' Fatāwā Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Juz 20 (Madinah: Muja'mma' Malik Fahd, 2004), h. 334.

¹²⁸ Ali Ahmad al-Salus, *Mawsu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah wal Iqtisad Islami* (Qatar: Dar al-Tsaqafah bi al-Dauhah, 2002), Cet. 7, h. 83.

¹²⁹ Rafiq Yunus, *Fiqh al-Mu'amalat al-maliyah*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2012), h. 132.

transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).¹³⁰

Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya gharar adalah kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan objek kontrak tidak ada.¹³¹ Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan.

4) Ihtikār (monopoli/penimbunan)

Ihtikār adalah menumpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Sehingga memaksa para konsumen yang membutuhkan barang tersebut untuk membeli dengan harga yang jauh lebih mahal akibat kelangkaan tersebut.¹³²

5) *Risywah* (Suap)

Risywah menurut bahasa adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.¹³³

Sedangkan menurut istilah *risywah* pemberian yang bertujuan membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah.¹³⁴

Dari definisi ini ada dua sisi yang saling terkait dalam masalah *risywah* yaitu *al-rasyi* (penyuap) dan *al-murtasyi* (penerima suap), yang keduanya sama-sama diharamkan dalam islam menurut kesepakatan ulama, bahkan perbuatan tersebut dikategorikan dalam kelompok dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

rima suap”¹³⁵.

¹³⁰ Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *Kitab al-Ta'īfāt* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), h. 167.

¹³¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 1198.

¹³² Adiwarmān A. Karim dan Oni Syahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015), h. 158.

¹³³ Ibnu al-Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Juz. 5 (Cet.3; Beirut: Dār Ihya Turās al-'Arabi, 1999), Cet.3, h.223

¹³⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjāni, *Kitab al-Ta'īfāt*, h. 116.

¹³⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3 (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), Cet, 2, h. 613.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Rasulullah melaknat penyuap dan yang mene

BAB III
TRANSAKSI EKONOMI MODERN MENURUT PARA MUFASSIR

A. COD

1. Ayat

No	Redaksi	Letak	Keterangan
1.	<p style="text-align: center;">يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...</p>	(Q.S. Al-Baqarah:282)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cash on delivery</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i> dan <i>cryptocurrency</i>

2. Pendapat para Mufassir

Prinsip yang ada di COD antara lain:

a. Pesanan¹

Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwasanya ayat ini membahas seputar penguatan transaksi tidak secara tunai, utang piutang dan akad *As-salam* (pesanan). Wahbah Zuhaily tidak menyebutkan COD di dalam ayat ini akan tetapi, jika dilihat dari segi pengertian COD masuk ke pembahasan *As-salam*. COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan konsumen dengan menggunakan pembayaran tunai dikala produk dikirim kerumah pelanggan ataupun ke alamat yang telah ditentukan maka dia masuk ke dalam kategori jual beli *al-Ain* dibayar dengan *al-Ain* dan menurut Wahbah Zuhaily sudah jelas hukumnya boleh.²

Qurthubi menjelaskan bahwa definisi akad *As-salam* adalah pembelian sesuatu yang diketahui namun dalam tanggungan (diserahkan kemudian hari) hingga pada waktu yang ditentukan, dengan spesifikasi barang yang jelas diketahui, sementara pembayarannya kontan atau cara yang lain yang dinilai kontan. Adapun yang dibolehkan menurut pendapat Al-Qurthubi adalah penyerahan barang yang dilakukan pada saat itu juga, jika transaksinya dari daerah yang berbeda begitupun dengan harganya. Jika demikian, maka kedua belah pihak tersebut boleh saling menyerahkan kewajiban mereka dalam satu, dua, tiga hari. Adapun jika mereka berada pada satu daerah, maka tidak diperbolehkan, karena harga

¹ Nia, Analisis Keefektifan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di *E-commerce* Indonesia, dalam *Jurnal Alfatih Global Mulia*, (Cikarang: Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023), Vol. 5, No. 2, hlm. 2.

² Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Penerjemah: Abdul Hayyic Al-Kattani dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Hal. 147-148.

di satu daerah tidak berbeda-beda.³

Menurut Abdul Halim Hasan menjelaskan mengenai akad *As-salam* di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW:⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari sahabat Ibnu Abbas RA, ia berkata:Ketika Nabi SAW tiba dikota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaqun ‘alaih)

Jadi tidaklah cukup dalam perjanjian, jika tidak dijelaskan masa pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Segolongan ulama membolehkan, umpamanya jika dia berjanji dengan berkata, ‘Sehingga sampai tempo memotong hasil panen,’ atau dia berkata, ‘setelah dia sampai di sini.’⁵

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan pada tafsirnya, pada surat Al-Baqarah ayat 282 bahwasanya ayat ini membahas tentang perintah kepada kaum muslimin agar menjaga urusan utang-piutang, termasuk dalam hal *qirad* dan *As-salam* (pesanan). Tidak ada penyebutan eksplisit mengenai COD oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam ayat ini, namun dari segi makna, sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) dapat dianggap termasuk dalam kategori pembahasan *As-Salam*. Dalam transaksi COD, pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan, di mana barang diterima terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan pada saat penerimaan barang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa meskipun transaksi tersebut tidak dicatat secara tertulis, transaksi COD masih diperbolehkan selama dilakukan secara verbal atau lisan.⁶

³ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3 Hal. 839-843.

⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1987), Kitab Tirajat, Juz III, hlm. 382.

⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkām*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1, h. 169.

⁶ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 3, terj. Bahrun Abubakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm125.

B. PAY LATER

1. Ayat

No	Redaksi	Letak	Keterangan
1.	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَ تُم بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ...	(Q.S.Al-Baqarah:282)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>paylater</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>Cryptocurrency</i>
2.	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً... ...	(Q.S.Ali-Imran: 130)	-
3.	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ...	(Q.S.Al-Baqarah:275)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>paylater</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>cryptocurrency</i>
4.	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آثِيمٍ	(Q.S.Al-Baqarah:276)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>paylater</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>cryptocurrency</i>
5.	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ	(Q.S.Al-Baqarah:278)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>paylater</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan

			<i>cryptocurrency</i>
6.	فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ	(Q.S.Al-Baqarah:279)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>paylater</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>cryptocurrency</i>

2. Pendapat Mufassir

Prinsip yang ada di *paylater* yaitu :

a. Utang⁷

Kata بِدَيْنٍ Asy-Syaukani menjelaskan bahwa *Ad-dain* adalah sebutan untuk setiap transaksi dimana salah satu pihak yang bertukar menyerahkan secara tunai sementara pihak lainnya dalam tanggungan secara tempo, karena yang diistilahkan '*Ain* (barang) oleh orang-orang Arab adalah yang barangnya memang ada ditempat, sedangkan *dain* (utang) adalah yang tidak ada ditempat (atau tidak ada saat transaksi). Jika dilihat dari pengertian *dain*, dia sesuai dengan pengertian *paylater* yang dimana salah satu dari pihak transaksi membayar secara tidak tunai dan dengan batas waktu yang ditentukan.

Wahbah Zuhaily menjelaskan di dalam tafsirnya, jika melakukan transaksi tidak secara tunai seperti utang piutang, contoh seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak langsung dibayar tunai maka hendaklah membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti. Dilihat dari penafsiran ini, bahwasanya telah sesuai dengan pengertian maupun syarat penggunaan *paylater*.

Imam Qurthubi mengutip pendapat Said bin Musayyab bahwasanya aku diperintahkan untuk memberitahukan ayat Al-Qur'an yang tertuliskan diatas *Arsy*, yakni ayat tentang utang piutang. Dan juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat ini juga diperuntukan untuk seluruh transaksi yang berbentuk hutang. Sebuah hadits *shahih* menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah saat itu sudah terbiasa bertransaksi dengan cara berutang untuk menanam tanaman mereka, dalam jangka waktu pelunasan dua atau tiga tahun. Dapat diketahui bahwa penjelasan diatas bisa diqiyaskan dengan definisi *paylater* dikarenakan salah satu pihak transaksi membayar secara tidak tunai dan dengan batas waktu yang ditentukan

⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyic al-kattani, Depok: Gema Insani Press,2011, h. 380.

terkait pelunasannya.⁸

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa pada surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan petunjuk dari Allah untuk para hamba-Nya yang beriman jika mereka melakukan transaksi-transaksi bertempo dikalangan mereka, yaitu hendaklah mereka mencatatnya. Hal ini bertujuan agar cacatan tadi dapat menjaga ukuran dan tempo transaksi, serta lebih menguatkan saksi saat ia nanti bersaksi. Dapat diketahui bahwa penjelasan ini dapat diqiyaskan dengan definisi *paylater* dikarenakan prinsip dasar dari *paylater* melibatkan transaksi dengan penundaan pembayaran, yang memerlukan kejelasan tentang jumlah, jangka waktu, dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

Pada surat Al-Baqarah ayat 282 Quraish Shihab menjelaskan pada tafsirnya, bahwa ayat ini dikenal sebagai ayat Al-Mudayanah (ayat utang-piutang) menganjurkan, atau menurut sebagian ulama, mewajibkan pencatatan utang-piutang secara tertulis dan dihadiri saksi yang terpercaya. Ayat ini juga menekankan pentingnya kejelasan jumlah uang, batas waktu pembayaran, dan pencatatan meskipun jumlahnya kecil, untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan serta larangan mengambil keuntungan melalui riba. Berdasarkan penjelasan tersebut mencerminkan prinsip dasar dari layanan *paylater*, yaitu pembayaran yang ditunda tetapi tercatat secara jelas dengan spesifikasi waktu dan jumlah. Hal ini juga sama seperti *paylater* yang mengharuskan kesepakatan tertulis antara pihak yang bertransaksi, serta pentingnya pencatatan dan kesaksian dalam setiap transaksi utang untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik.¹⁰

Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya pada surat Al-Baqarah ayat 282, bahwa Allah memerintahkan agar memelihara muamalah utang-utangnya, menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saatnya penagihan, maka mudahlah baginya meminta kepada orang yang diutangnya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Dilihat dari penafsiran ini, bahwasanya dapat diqiyaskan dengan pengertian maupun penggunaan *paylater*.¹¹

b. Riba¹²

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً “dengan berlipat ganda” (Q.S Ali-Imran: 130)

⁸ Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurthubi*, Jilid 3, h. 836-837.

⁹ Imad Ad-din Abu Al-Fida Ismail, *Tafsīr Ibnu Katsir, Penerjemah: Engkos Kosasih dkk*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), Jilid 1, hlm. 521.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 602.

¹¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Maraghi*, Jilid 3, hlm. 125.

¹² Erin Dewi Savitri, “Penggunaan *Paylater* Di *E-commerce Shopee* Menurut Hukum Islam, Dalam *Jurnal Hukum, Masyarakat, dan Peradaban Islam*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2023), Vol. 11, No. 1, hlm. 10-11.

untuk membatasi larangan, karena telah diketahui haramnya riba dengan kondisi apa pun, akan tetapi ini merupakan ungkapan tentang kebiasaan yang mereka lakukan dalam praktik riba, karena mereka melakukan riba hingga waktu tertentu, lalu ketika tiba waktunya (jatuh tempo) mereka menambahkan kadar harta yang disepakati (oleh kedua belah pihak) dan menambahkan waktu hingga waktu tertentu (yakni memundurkan jatuh temponya), mereka melakukan ini berkali-kali, sehingga pemberi riba mengambil utang yang pernah diberikannya dalam jumlah berkali-kali lipat dari pokoknya. Kata *adh'aaf* adalah *haal*, sementara *mudhaa'afah* adalah *na't*-nya. Ini mengisyaratkan berulangnya pelipatan tahun demi tahun. ungkapan *mubalagah* yakni: Menggunakan kata yang mengandung makna sangat, mengindikasikan betapa buruknya.

وَأْتُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ “Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir” (Q.S Ali-Imran: 130), ini petunjuk untuk menjauhi praktik orang-orang kafir dalam mu'amalah mereka. Banyak mufassir mengatakan, pada ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang menghalalkan riba. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya: Jauhilah riba yang dapat mencabut keimanan dari kalian sehingga menyebabkan kalian masuk neraka. Dikhususkannya penyebutan riba dalam ayat ini, karena pelaku riba itulah yang diancam Allah dengan pemerangan dari-Nya.¹³

Kata *إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى* (untuk waktu yang ditentukan), ini sebagai dalil bahwa waktu yang tidak diketahui (tidak ditentukan) adalah tidak boleh, lebih-lebih lagi waktu pemesanan. Telah disebutkan secara pasti dalam *Ash-shahih* dari Nabi SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

“Barangsiapa bertransaksi salaf pada kurma, maka hendaklah mensalaf dalam takaran yang ditentukan hingga waktu yang ditentukan.”¹⁴

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur, dan mereka mensyaratkan penentuan waktu berdasarkan hari, bulan, atau tahun. Lebih jauh mereka mengatakan, “ dan tidak boleh penentuan hingga masa panen, masa penggilingan, masa kembalinya kafilah atau yang lainnya.” Namun penentuan batasan waktu seperti ini dibolehkan oleh Malik.¹⁵

Jadi menurut Asy-Syaukani, jika paylater ada waktu yang ditentukan dan tidak ada unsur berlipat ganda, maka ia diperbolehkan. Akan tetapi, jika dia ada unsur berlipat ganda jika jatuh tempo misalnya,

¹³ Asy-Syaukani, *Tafsīr Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim, Jilid 2, h. 517.

¹⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Tirajat, Juz III, hlm. 382.

¹⁵ Asy-Syaukani, *Tafsīr Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim, Jilid 2, h. 202.

dia tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

“*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...*” (Q.S. Ali-Imran: 130).

Ada hubungannya terkait dengan pemakaian *paylater*, bahwasanya Wahbah Zuhayli menjelaskan tentang larangan bertransaksi dengan riba secara berlipat ganda, seperti perlakuan dimasa jahiliyah. Di dalam tafsir ayat 275, 276, 278, dan 279 dari surat Al-Baqarah, bahwa Wahbah Zuhayli menjelaskan ayat 130 surat Ali-Imron ini merupakan fase ketika dari fase larangan riba yang bersifat berangsur-angsur dan Wahbah Zuhaily juga telah menjelaskan bahwa riba yang sedikit walau hanya satu persen saja tetap haram.

Jadi kesimpulannya, dalam tafsir Al-Munir menurut Wahbah Zuhayli, apabila *paylater* ini dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang yang berlaku, yang dituangkan dalam dokumen dengan jujur dan benar, kemudian tanpa mengubah transaksi yang telah disepakati setelah terjadinya akad, maka *Paylater* ini diperbolehkan. Akan tetapi, apabila di dalam *Paylater* ini ada unsur riba baik sedikit maupun banyak tetap haram. Namun dalam tafsir Wahbah Zuhaily ini boleh melakukan riba dengan catatan ketika seseorang dalam keadaan terpaksa atau darurat dengan syarat disesuaikan dengan kadar yang sudah bisa untuk menyelamatkan seseorang tersebut dari ancaman kepailitan yang diduga kuat akan dialaminya jika tidak ada kucuran dana. Dalam hal ini sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat disesuaikan dengan kadarnya saja.¹⁶

Imam Qurthubi mengatakan dalam kutipan Mujahid bahwasanya mereka biasa menjual barang dagangan sampai jatuh tempo tertentu. Apabila jatuh tempo itu (dan harga barang belum dilunasi). Maka mereka menambah harga barang dagangan tersebut atas imbalan mereka memberikan tempo lagi. Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*” (Q.S. Ali-Imran: 130).

Sesungguhnya disebutkan secara khusus diantara berbagai bentuk kemaksiatan lainnya karena terhadap riba, Allah SWT memerintahkan untuk meninggalkan riba dikarenakan riba dipraktikkan dalam

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid 2, h. 418-419.

masyarakat.¹⁷

Jadi menurut Qurthubi, transaksi yang berbentuk utang diperbolehkan apabila telah diketahui dengan jelas jangka waktu pelunasannya. Akan tetapi jika ada tambahan harga ketika jatuh tempo maka *Paylater* tidak diperbolehkan.

Pada surat Al-Imron ayat 130 dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir, bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman untuk memberlakukan riba. Juga melarang memakan harta riba yang berlipat-lipat, sebagaimana yang biasa dilakukan dizaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, si pengutang berkata kepada orang yang berhutang ketika jatuh tempo, “engkau bayar sekarang atau engkau riba-kan?” jika membayar, maka tidak ada masalah, tetapi jika tidak mampu membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasan. Demikian seterusnya hal itu terjadi sepanjang tahun. Terkadang hutang sedikit bisa jadi bertambah banyak dan berlipat-lipat dari hutang pokoknya. Inilah yang dimaksud berlipat ganda pada ayat ini.¹⁸

Jadi menurut Ibnu Katsir, transaksi yang berbentuk hutang dibolehkan jika telah diketahui kejelasannya tentang jumlah, jangka waktu, dan kesepakatan kedua belah pihak. Jika hal tersebut ada bayaran tambahan ketika tidak mampu membayar atau jatuh tempo maka *paylater* ini tidak diperbolehkan.

Pada surat Ali- Imran ayat 130, Quraish Shihab menjelaskan tentang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, disusul dengan larangan mengambil keuntungan dari riba. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman seharusnya tidak mencari atau menggunakan uang yang diperoleh melalui praktik riba. Riba yang terlarang pada ayat tersebut adalah yang sifatnya **أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً**. Kata **أَضْعَافًا** adalah bentuk jamak dari (ضعف) yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata (ضعفين) adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Jika seorang tidak mampu membayar hutangnya, dia ditawarkan atau menawarkan penangguhan pembayaran, dan sebagai imbalan penangguhan itu pada saatnya ketika membayar hutangnya, dia membayarnya dengan ganda atau berlipat ganda.¹⁹

Jadi kesimpulannya, dalam tafsir Al-Misbah menurut Quraish Shihab, apabila *paylater* ini dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, berupa harusnya pencatatan hutang piutang secara tulisan atau dihadiri saksi serta menekankan pentingnya kejelasan jumlah, batas

¹⁷ Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 4, h. 499-500.

¹⁸ Imad Ad-din Abu Al-Fida Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, hlm. 127.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2, hlm. 216-217.

waktu, maka *paylater* ini diperbolehkan. Namun apabila didalam *paylater* ini mengandung unsur riba atau penambahan berlipat ganda maka hal tersebut dilarang.

Pada surat Ali-Imran ayat 130 dijelaskan, bahwa jangan memakan riba yang berlipat ganda hanya dengan menanggihkan pembayaran modal, sehingga modal menjadi berlipat, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyah. Kini Islam melarang kalian berbuat demikian, karena hal itu merupakan cara keras dan pemerasan terhadap orang yang sedang membutuhkan pertolongan.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengutip pendapat Imam Ibnu Jarir bahwa janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam islam sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyah. Dalam masa jahiliyah, seseorang melakukan riba berlipat ganda ini dengan cara memberikan utang kepada orang lain dengan masa pembayaran yang disebutkan waktunya. Bila waktu pembayaran telah tiba, yang berpiutang meminta kepada yang berutang, dan biasanya yang berutang akan mengatakan “Tanggihkanlah pembayaran uangmu, nanti akan aku tambah lagi.” Keduanya menyetujui hal itu.

Di lain sisi Ahmad Mustafa Al-Maraghi juga mengutip pendapat dari Imam Ar-Razi bahwasanya, pada masa jahiliyah, bila seseorang berutang kepada seseorang sebanyak seratus dirham, jika telah tiba waktu pembayarannya, ternyata orang yang berutang belum bisa membayar utangnya, ia akan mengatakan, ‘tambahilah waktu pembayarannya, biar nanti aku tambah jumlah pembayarannya.’

Jika dilihat, dapat diambil kesimpulan pada tafsir Al-Maraghi, bahwa apabila *paylater* ini dilakukan dengan baik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, maka *paylater* ini diperbolehkan. Namun, apabila di dalam *paylater* terdapat unsur riba maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi, ada pengecualian manakala *paylater* ini dilakukan karena terpaksa atau dalam keadaan darurat atau sangat membutuhkan, maka dibolehkan untuk mengambilnya. Hal ini sama dengan orang yang terpaksa memakan bangkai, atau meminum *khamr* dan sebagainya.²⁰

C. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

1. Ayat

No	Redaksi	Letak	Keterangan
1.	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءِلاَّ	(Q.S An-Nisa 29)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>QRIS</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>cryptocurrency</i>

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 4, hal. 109-112.

	<p>أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</p>		
2.	<p>يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلُقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا</p>	(Q.S. An-Nisa: 28)	-
3.	<p>...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...</p>	(Q.S. Al-Baqarah: 185)	-
4.	<p>...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...</p>	(Q.S. Al-Hajj 78)	-

2. Pendapat Mufassir

Dalam agama Islam sendiri, ketika bicara tentang muamalah memegang prinsip”pada dasarnya semua muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.²¹

Prinsip yang ada di Qris yaitu:

a. Kerelaan²²

Wahbah Zuhayli menjelaskan pada Tafsirnya di Q.S. An-Nisa ayat 29, bahwa maksud *إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ* adalah kecuali jika harta (yang kalian ambil tersebut) adalah harta hasil perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan hati (diantara kedua belah pihak), kalian boleh mengambil dan memakannya. Alasan Allah SWT menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat jelas, yaitu karena harta kekayaan merupakan teman ruh kehidupan manusia. Jika hak harta kekayaan seseorang dilanggar, akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat menimbulkan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, Allah SWT menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.

Dilihat dari penafsiran ini, bahwasanya *QRIS* ini cocok dengan prinsip yang dijelaskan Wahbah Zuhayli dalam Tafsirnya pada Q.S. An-Nisa ayat 29, yang menegaskan bahwa transaksi perdagangan harus

²¹ Ulinuha dkk, “Perlukah *E-Wallet* Berbasis Syariah”, dalam *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, (Kudus: IAIN Kudus, 2020), Vol. 4, No.1, hal. 64.

²² Tia, Afnani, “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya *QRIS* Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam, *Skripsi* pada UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2024, hlm. 77.

dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak. QRIS memfasilitasi transaksi dengan cara yang transparan dan adil, memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan penuh kerelaan dan tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan. Dengan *QRIS*, perputaran harta dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur oleh Allah SWT, yaitu dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Apabila transaksi dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan penuh antara kedua belah pihak hak tersebut diperbolehkan oleh Wahbah Zuhayli dan apabila transaksi tersebut melanggar hak orang lain atau dilakukan dengan cara zalim, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.²³

Pada Tafsir Al-Maraghi menjelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 29, bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhoi, maka hukumnya halal.²⁴

Jika dilihat melalui penafsiran, bahwa QRIS ini sesuai dengan prinsip yang dijelaskan Al-Maraghi dimana dengan adanya fasilitas QRIS pada tempat dagangan, akan memudahkan pembeli untuk pembayaran meskipun tidak membawa uang. Hal ini suatu kelebihan dan kepandaian pedagang dalam inisiatif berdagang.

Imam Qurthubi menjelaskan pada Q.S. An-Nisa ayat 29, bahwa menjelaskan bahwa transaksi atau perdagangan harus dilakukan dengan kerelaan hati antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Allah SWT menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi finansial dan memastikan bahwa setiap pihak terlibat secara sukarela dalam kesepakatan tersebut. Al-Qurthubi menyoroti bahwa harta yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan dengan penuh kerelaan adalah sah dan diperbolehkan, sementara perolehan harta dengan cara yang zalim atau merugikan hak orang lain adalah dilarang.²⁵

Jika dilihat QRIS dapat dianggap sesuai dengan tafsir Al-Qurthubi untuk Q.S. An-Nisa ayat 29, karena sistem ini mendukung prinsip-prinsip transparansi dan kesepakatan dalam transaksi finansial, memastikan bahwa harta diperoleh melalui cara yang adil dan diterima oleh semua pihak.

²³ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jilid 3, hlm. 56-57.

²⁴ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jilid 5, hlm. 26.

²⁵ Al-Qurthuby, Imam "*Tafsir Al-Qurthubi: (An-Nisa)*," Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Azssam, 2007), hlm. 355-365.

Quraish Shihab menjelaskan pada Q.S. An-Nisa ayat 29, kata *عَنْ* *تَرَاضٍ مِّنْكُمْ* menekankan keharusan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi petunjuk dan tanda tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis, dan di atas ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan AlQur'an: "Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)" (Q.S. Al-ḥasyr : 9).²⁶ Tafsiran ini sejalan dengan *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* karena *QRIS* tidak hanya memfasilitasi transaksi yang efisien, tetapi juga mendorong praktik bisnis yang etis dan saling menguntungkan. Dengan *QRIS*, pelaku usaha dapat melakukan transaksi secara cepat dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu aspek penting dalam penggunaan *QRIS* adalah larangan bagi penjual untuk mengambil uang administrasi dari konsumen. Hal ini diatur dalam peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi hak konsumen. Penjual yang memungut biaya administrasi dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undangn Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Praktik ini mendukung etika bisnis yang sehat, di mana semua pihak merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Dengan demikian, *QRIS* menjadi alat yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendukung tata kelola bisnis yang sesuai dengan prinsip syariat dan etika, di mana penjual dan pembeli saling menghormati dan mengutamakan kepentingan satu sama lain.²⁷

b. Memudahkan²⁸

Wahbah Zuhayli menjelaskan pada Q.S. An-Nisa ayat 28, bahwa menetapkan prinsip kemudahan dalam semua hukum syariat. Allah SWT menginginkan kemudahan bagi manusia. Ini dapat dirasakan dalam semua hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, bukan hanya dalam masalah dibolehkannya nikah dengan budak perempuan saja. Hal ini juga

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 413.

²⁷ Tia Afnani, "Tinjauan Hukum Atas Penambahan *Biaya Quick Response Code Indonesia Standard (Qris)* Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam", *Skripsi* pada UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024, hlm. 74.

²⁸ Azma Hanina, "Efektivitas Penggunaan *QRIS* Pada Transaksi Penjualan Potato Life Di Roxy Jember", *Skripsi* pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021, Hal. 89.

dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 185.²⁹

Pada Q.S Al-Hajj ayat 78, kata *وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ* Allah SWT sekali-kali tidak pernah menjadikan agama sempit, sukar, dan berat. Akan tetapi, Allah menjadikannya ringan dan mudah.³⁰ Jika dilihat dari penafsiran tersebut, bahwasanya penjelasan tersebut telah sesuai dengan pengertian *QRIS*.

Al-Maraghi menjelaskan pada tafsirnya pada Q.S. An-Nisa 30 ayat 28, *يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا* Dengan hukum-hukum yang disyariatkan kepada kalian, Allah berkehendak menerangkan hal-hal yang mengandung kemashlahatan dan faedah bagi kalian, serta menunjuki kalian jalan-jalan yang telah ditempuh oleh para Nabi dan shalihin yang mendahului kalian, agar kalian mengikuti jejak mereka dan berjalan di atas jalan yang telah mereka tempuh. Syariat syariat dan kewajiban-kewajiban berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan masyarakat dan zaman.³¹

Pada Q.S. Al-Hajj ayat 78, Allah SWT tidak menjadikan bagi kalian dalam agama suatu kesempitan yang kalian tidak bisa keluar darinya. Akan tetapi, Allah SWT memberikan kelapangan dan menjadikan jalan keluar, maka Allah memberikan keringanan dalam beberapa kesempitan.³² Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak ingin memberatkan umat-Nya dalam beragama. Prinsip ini mengajarkan bahwa aturan-aturan agama harus memudahkan kehidupan umat manusia dan tidak menambah beban yang tidak perlu. Prinsip ini sejalan dengan upaya *QRIS* untuk memudahkan transaksi.

Quraish Shihab menjelaskan pada Q.S. An-Nisa ayat 28, bahwa walaupun Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang tegas dan jelas, yang boleh jadi pada mulanya terasa berat oleh sebagian orang yang telah terbiasa dengan larangan larangannya, tetapi ketahuilah bahwa hukum-hukum itu tidak memberatkan.³³

Pada Q.S. Al-Hajj ayat 78 menjelaskan, bahwa agama Islam sejalan dengan fitrah manusia, sehingga semua tuntunannya mudah dilaksanakan. Apabila dalam satu situasi atau kondisi terjadi hal-hal yang menjadikan seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tuntunannya, maka tuntunan yang terasa memberatkannya itu menjadi ringan melalui tuntunan lain.³⁴

Jika dilihat dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun hukum-hukum Allah mungkin terasa berat, sebenarnya Allah memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Prinsip *QRIS*, yang dirancang untuk memudahkan transaksi keuangan, sejalan dengan semangat

²⁹ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jilid 3, hlm. 55.

³⁰ Wahbah Zuhayli, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jilid 9, hlm. 286.

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5, hal. 19.

³² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 17, hal. 263.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, hlm. 409-410.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 9, hlm. 136.

ini, karena keduanya menekankan pentingnya aksesibilitas dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menunjukkan bahwa, baik dalam syariat maupun dalam teknologi, ada upaya untuk mengurangi beban dan memfasilitasi individu dalam menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan fitrah mereka.

D. Cryptocurrent

1. Ayat

No	Redaksi	Letak	Keterangan
1.	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ	(Q.S Al- Baqarah: 188)	-
2.	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنَ تُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...	(Q.S Al- Baqarah: 282)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i> dan <i>cash on delivery</i>
3	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا	(Q.S An-Nisa: 29)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>QRIS</i>
4	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ	(Q.S.Al- Muthaffifin: 1- 3)	-

5	<p>الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...</p>	(Q.S Al-Baqarah: 275)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i>
6	<p>يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي كَفَّارًا ثِمِيرًا</p>	(Q.S Al-Baqarah: 275)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i> .
7	<p>إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ</p>	(Q.S Al-Baqarah: 277)	-
8	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ</p>	(Q.S Al-Baqarah: 278)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i> .
9	<p>فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ</p>	(Q.S Al-Baqarah: 279)	Selain menjadi ayat yang membahas <i>cryptocurrency</i> , ayat juga menjadi landasan pembahasan <i>paylater</i> .

2. Pendapat Mufassir

Prinsip yang ada pada *Cryptocurrency* antara lain:

a. *Gharar* (Ketidakpastian)³⁵

Wahbah Zuhaily menjelaskan di dalam tafsirnya surat Al-Baqarah ayat 188, kata *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* yakni janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. *بِالْبَاطِلِ* Makna batil yang dimaksud ada dua bentuk yang pertama yaitu mengambilnya dengan cara zhalim, kedua mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang seperti judi, riba, dan cara-cara lain sejenis yang diharamkan syariat. Hal ini juga mencakup dengan segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan atau kerelaan hati pemiliknya, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata dan bermanfaat. Allah SWT mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan.³⁶ Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka *cryptocurrency* tidak diperbolehkan oleh Wahbah Zuhaily karena mengandung kebathilan dengan cara yang zhalim yang telah Wahbah Zuhaily jelaskan yaitu *gharar* (ketidakpastian). Dijelaskan di sebuah jurnal bahwasanya Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ibaratkan membeli barang yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan.³⁷

Imam Qurthubi juga menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 188, diantaranya termasuk ke dalam firman Allah SWT ini yaitu perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat meskipun disukai oleh pemiliknya. Ayat ini merupakan dalil bahwa kebathilan dalam muamalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, walaupun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil. Hal ini juga dikuatkan pada surat An-Nisa' ayat 29. (terdapat larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan).

Pada surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan terkait perintah untuk menuliskan serta mempersaksikan, karena penulisan tanpa disaksikan tidak dapat menjadi hujjah yang kuat dan perintah penulisan ini agar kedua belah pihak tidak ada yang lupa dengan transaksi. Maka bagi orang-orang yang melakukan transaksi atau masih dalam masa transaksi

³⁵ Moh Fatkhur Rohman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *crypto* Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada *Metaverse*", *Skripsi* pada UIN Walisongo, 2023, Hlm. 92.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Tafsīr Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Jilid 1, h. 407-408.

³⁷ Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar, Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 6 No. 2, Juli 2021, hlm 146,

kemudian melakukan kecurangan dengan tidak menjalankan prinsip prinsip yang telah disepakati oleh kedua pihak transaksi maka akan dikutuk oleh Allah SWT atas kecurangan tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam Al-Quran surat Al-Muthaffifin ayat 1-3, bahwa Allah SWT mengutuk orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang dalam *muamalah* (transaksi).³⁸

Kecelakaan ataupun kerugian yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk kepada akibat negatif dari perbuatan curang. Ayat ini menggambarkan bahwa pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi.³⁹ Berdasarkan penjelasan Imam Qurthubi tentang beberapa ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 188, An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 282, dan Al-Muthaffifin ayat 1-3, dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kebathilan seperti yang dijelaskan oleh Imam Qurthubi seperti ketidakpastian, dugaan yang berlebihan, ketidakadilan, tidak nyata atau jelas.

Dijelaskan disebuah jurnal bahwasanya dalam pandangan ulama syariah, seperti Mufti besar mesir, pemerintah Turki, Pusat fatwa Palestina menyatakan bahwa *Cryptocurrency* mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, *Cryptocurrency* tidak berwujud dan hanya tersedia di internet, *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit sistemnya, *Cryptocurrency* memungkinkan pencucian uang dan penipuan, transaksi *Cryptocurrency* terbuka untuk dugaan atau ketidakpastian (*gharar*), penerbit *Cryptocurrency* tidak diketahui baik pemerintah maupun pusat otoritas ada dibelakangnya, *Cryptocurrency* termasuk jenis perjudian.⁴⁰

Buya Hamka menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 188, segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, dagangan dan iklan yang berlebih-lebihan asal keuntungan masuk ini termasuk kategori *Al-Bāthil*. Segala usaha untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak wajar dan merugikan orang lain dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat yang ekonominya mulai terganggu. Oleh karena itu, tindakan penghisapan dan penipuan terhadap sesama manusia yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan adalah tidak etis dan merugikan.

Buya Hamka mengutip pendapat tafsirnya Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mundzir, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan pada surat Al-Baqarah ayat 188, ialah bahwa Ada seorang laki-laki yang memegang harta milik orang lain, namun tidak ada keterangan yang cukup dari pemiliknya. Orang tersebut mengklaim bahwa harta itu adalah miliknya sendiri. Pemilik hak yang sebenarnya harus mengajukan tuntutan kepada hakim, sementara orang yang memegang harta tersebut bersikeras

³⁸ Qurtubi, *Tafsīr Al-Qurthubi*, jilid 3, h. 847

³⁹ Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurthubi*, jilid 20, h. 169

⁴⁰ Mohammad Noh, Abu Bakar, *Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach*, *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020), Vol. 4, No. 1, <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>

mempertahankan klaimnya bahwa harta itu adalah miliknya. Akibatnya, pemilik hak yang sebenarnya menjadi teraniaya.⁴¹

Dikatakan *إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* “*Sesungguhnya Allah amat sayang kepada kamu*” (Q.S. An-Nisa’:29). Tuhan menyuruh atur dengan baik didalam memakan harta kamu dan Tuhan melarang kamu membunuh diri kamu, baik orang lain apalagi diri kamu sendiri. Karena kalau peraturan Tuhan dalam hal harta tidak kamu turuti, masyarakatmu akan kacau. Rampok-merampok, kicuh-mengicuh akan terjadi.⁴²

Pada surat Al-Muthaffifin ayat pertama dikatakan, *وَيْلٌ* “*celakalah atas mereka*”. Merekalah sumber atau penyebab merusak pasaran dan merusak amanat. Dalam ilmu ekonomi sendiri dikatakan bahwa keuntungan yang didapat dengan cara demikian tidaklah keuntungan yang terpuji, karena dia merugikan orang lain, dan merusak pasaran.⁴³ Berdasarkan penjelasan Buya Hamka, *cryptocurrency* dianggap tidak diperbolehkan karena mengandung unsur kerusakan dan dilakukan dengan cara tidak adil, seperti yang dijelaskan yakni adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) salah satunya.

Dijelaskan disebuah jurnal bahwasanya mata uang *cryptocurrency* hanya ada secara digital, tidak didukung oleh emas dan mata uang resmi, dan beroperasi di luar negara atau aparat hukum terpusat lainnya dan karenanya tidak dapat diatur. Dengan demikian pengguna *cryptocurrency* secara melekat beresiko tinggi, ketidakjelasan produksi mata uang *cryptocurrency*, desentralisasi mereka dan kurangnya peraturan mengenai peredarannya membuat mereka dapat digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya.⁴⁴

Pada tafsir Al-Mishbah menjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 188, bahwa perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Allah SWT walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.⁴⁵

Quraish Shihab mengutip pendapat Thabathaba’i kata *بَيْنَكُمْ* pada surat An-Nisa’ ayat 29, menunjukkan adanya kumpulan orang yang mengelola harta di antara mereka. Oleh karena itu, larangan terhadap pengambilan harta secara batil mencakup transaksi atau perpindahan

⁴¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), jilid. 1, h. 438-440.

⁴² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid 2, h. 1177.

⁴³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid 10, h. 7921.

⁴⁴ Maranda Sukma Mufatizah, Analisis Hukum *Cryptocurrency* Kajian Fikih Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2023, hlm. 749.

⁴⁵ Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002, Jilid 1, h. 498.

harta yang tidak membawa manfaat, melainkan dapat menimbulkan kerusakan, seperti dalam praktik riba, perjudian, atau jual beli yang mengandung penipuan. Kemudian pada kata الباطل yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.⁴⁶

Pada surat Al-Baqarah ayat 275, bahwasanya orang yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian yang disebabkan pikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahannya serta mereka hidup tak mengenal arah.⁴⁷

Pada surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran. Perlakuan ini, bukan saja pada kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan hati pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecahan, karena biasanya pelakunya menganggap remeh mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut.⁴⁸ Jika dilihat dari penjelasan tersebut, maka *cryptocurrency* tidak diperbolehkan oleh Quraish Shihab karena memiliki ketidakbenaran, berupa ketidakpastian, perjudian, riba, kecurangan.

Dijelaskan pada sebuah jurnal, bahwasanya fungsi mata uang *cryptocurrency* belum diakui oleh negara sebagai alat tukar, timbangan, ataupun ditambahnya angka perubahan mata uang *crypto* yang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat, dengan begitu ditegaskan bahwa bermuamalah dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai hal yang dilarang dikarenakan pertimbangan faktor adanya kejahatan atau kerusakan yang besar.⁴⁹

Menurut Tafsir Nurul Qur'an menjelaskan bahwa ayat ini melarang kaum muslimin melakukan tindakan sangat buruk. Ia memberitahu untuk tidak memakan harta orang lain dengan tidak benar dan tidak mencari harta dengan cara yang salah. Mereka tidak boleh merebut harta milik orang lain dengan cara paksa dan tidak adil serta penindasan.⁵⁰

Pada surat albaqarah ayat 275-279 menjelaskan pelaku riba diumpamakan sebagai orang yang telah dijadikan gila oleh setan, karena perbuatan tersebut membuat mata akal mereka menjadi buta. Mengambil kelebihan uang, tanpa melakukan pekerjaan yang bermanfaat adalah tidak

⁴⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 2, hlm. 413.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 716.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, hlm. 123.

⁴⁹ Iiz Izmuddin, Elvi Nasriandani, Analisis Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, Maret 2024, hlm. 385.

⁵⁰ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003), cct. 1, h. 102.

adil dan terlalu membebani orang lain, yang menyebabkan kebencian dan permusuhan. Dengan berbagai macam dalih, orang-orang mengejar dunia berusaha untuk menjustifikasi riba atau mencoba memperoleh jalan untuk mempraktikkannya. Dalam Islam memperoleh keuntungan dari jalan yang tidak benar adalah dilarang, tidak pula harta orang lain bisa diambil secara sepihak. Dalam beberapa aturan pemerintah, hak kepemilikan dihilangkan dan semua harta benda diambil secara paksa dari pemiliknya. Dalam beberapa aturan lainnya, eksploitasi, memakan harta orang lain dan riba, dalam bentuk apapun, bebas dilakukan.⁵¹ Jika diamati dari penjelasan tersebut, maka *cryptocurrency* tidak dibenarkan oleh Kamal Faqih Imani karena mengandung aspek keadilan, ketidakpastian, eksploitasi serta riba.

Dijelaskan di sebuah jurnal bahwasanya kedudukan *cryptocurrency* berdasarkan hukum Islam ialah haram sesuai fatwa MUI ke 7 pada 11 November 2020, karena didalamnya mengandung ketidakpastian, perjudian, kerugian.⁵²

⁵¹ Kamal Faqih Imani, *Tafsīr Nurul Qur'an*, jilid. 3 (Jakarta: Al-Huda, 2003), cet. 1, h. 56-70.

⁵² Faizah Putri dkk, Perbandingan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency* Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022, hlm. 73.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas dan dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya transaksi ekonomi khususnya di zaman modern dalam tafsir al-Qur'an sebagai berikut:

1. Transaksi ekonomi modern ada banyak diantaranya *COD (cash on delivery)*, *Paylater*, *Cryptocurrency*, *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standar)*, Kredit, Debit.
2. Ayat tentang *COD* berada di Q.S. Al-Baqarah 282, ayat tentang *paylater* berada di Q.S. Al-Baqarah 275, 276, 278, 279, 282 dan Q.S. Ali-Imran 130, ayat tentang *QRIS* berada di Q.S. Al-Baqarah ayat 185, Q.S. An-Nisa ayat 28, 29, dan Q.S. Al-Hajj ayat 78, ayat tentang *cryptocurrency* berada di Q.S. Al-Baqarah 188, 275, 276, 277, 278, 279, 282, Q.S. An-Nisa 29, Q.S. Al-Muthaffifin 1-3,
3. Prinsip pada transaksi COD yaitu pesanan. Pada *paylater* antara lain utang dan riba. Pada *Qris* yaitu kerelaan dan memudahkan. Pada *Cryptocurrency* ketidakpastian dan gharar.
4. Transaksi *COD* menurut para mufassir diperbolehkan secara mutlak, dengan alasan penyerahan barang yang dilakukan secara langsung, barang yang jelas diketahui, pembayaran yang kontan. Akan tetapi, ada mufassir yang melarangnya jika mereka berada pada satu daerah dikarenakan harga di satu daerah tidak berbeda-beda. *Paylater* menurut sebagian besar mufassir dilarang disebabkan mengandung riba. Akan tetapi, ada mufassir yang membolehkannya jika dalam keadaan darurat seperti dalam ancaman kepailitan yang diduga akan dialaminya jika tidak ada kucuran dana dan hal ini disesuaikan dengan kadarnya, Ini dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Di dalam penafsiran, *Cryptocurrency* tidak disebutkan secara nyata. Akan tetapi jika dilihat dari prinsip yang ada di dalamnya, maka para mufassir mengatakan tidak boleh dengan alasan gharar. *QRIS* tidak disebutkan juga secara nyata. Akan tetapi jika dilihat dari prinsip prinsip nya, memudahkan dan upah maka para mufassir sepakat bahwa transaksi tersebut dhukumi boleh karena tidak ada dalil yang melarang prinsipnya.

B. Saran

Di tengah kemajuan teknologi dan transaksi ekonomi modern seperti *COD*, *PayLater*, *QRIS*, dan *Cryptocurrency*, penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat. Pengetahuan dan wawasan ini dapat membantu individu dalam menjalani praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis dan sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip syariat dalam konteks transaksi modern. Karya-karya mufassir, seperti penjelasan Wahbah al-Zuhaili, dapat dijadikan rujukan untuk memahami

bagaimana transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi jembatan bagi masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, individu dapat terhindar dari praktik yang merugikan dan dapat berharap kepada Allah SWT dalam setiap langkah ekonomi yang diambil. Semoga upaya ini bisa memberikan solusi dan inspirasi bagi setiap pribadi dalam menjalani kehidupan ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS 2*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
- Abu Al-Fida Ismail, Imad Ad-din, *Tafsīr Ibnu Katsir, Penerjemah: Engkos Kosasih dkk*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017)
- Adlini dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. Edumaspul: *Jurnal Pendidikan* Vol. 6, no. 1 (March 1, 2022): 974-980. Accessed November 23, 2023. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394>.
- Afnani, Tia, “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya QRIS Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia Dan Hukum Islam, *Skripsi* pada UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2024
- Afriani, Lilis, dkk, “Hukum Pembayaran QRIS (Quick Response Code) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Bengkalis: STAIN Bengkalis, 2024, Vol. 9, No.6.
- Ainiyah, Siti Milatul, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi* Pada IAIN tulungagung, 2015.
- Akbar, Asaruddin, Dkk, Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Makassar*, STAI Darul Dakwah Wal- Irsyad, 2021.
- Aktas, Cellatin, *The Evolution and Emergence of QR Code*, Inggris: Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson, 2017.
- Al Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam persepektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *Nahwa Iqtisad Islami: al-Manhaj wa al-Mafhum, Dar al-Zayidi li al-Thiba’ah wa al-Nasyr*, t.th.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy, *Al-Bidayah Fi Al-Tafir Al-Maudhu’I Dirasah Manhajiyah Maudhu’iyyah*, Terj. Rasihon Anwar, hlm. 51.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2009.
- al-Jurjāni, Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta’rīfāt* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1980)

- al-Manzūr , Ibnu, *Lisan al-‘Arab*, Juz. 5 (Cet.3; Beirut: Dār Ihya Turās al-'Arabi, 1999), Cet.3.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 3, terj. Bahrun Abubakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1993).
- al-Muslih, Abdullah, Shalah ash-Shahwi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Pengantar Adimarwan A Karim*, Jakarta : Darul Haq, 2004.
- al-Mustasfa, Al-Ghazali, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).
- al-Qaradawi, Yusuf ` , *Madkhal lidirasah as- Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1990.
- al-Qaradawi, Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994.
- al-Risuni, Ahmad al-Risuni, *Nazariyyah al-Maqasidi 'inda al-Syatibi*, Riyad: al-Dar al-‘Alamiyyah li al-Kuttab al- Islami, 1992.
- al-Salus, Ali Ahmad, *Mawsu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah wal Iqtisad Islami* (Qatar: Dar al-Tsaqafah bi al-Dauhah, 2002), Cet. 7.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1970.
- Al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3 (Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), Cet. 2.
- al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am*, juz 1. Damaskus: al-Adib, 1967.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 19; ‘Abd al-Sattar Fathullah Sa‘id, *al-Mu‘amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah ‘Alam al-Islami.
- Amir, M.S *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: Lembaga Managemen PPM dan Penerbit PPM, 1996.
- Amrullah, Abdul Karim , Malik, Abdul, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singaputa,1989).
- Anam, M Khoirul, Tafsir Kelompok Manusia Utama Dalam Al-Qur'an, *Skripsi*, Institut PTIQ Jakarta, 2022.

- Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001).
- Arfadina, *Pengaruh Transaksi Digital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Muslim Mayoritas*, Skripsi Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Ariadi, "Analisis dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi Quick Response (QR) Code", *Skripsi* pada Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Asmar, Ummul Haira, SKRIPSI : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Cash On Delivery", *Skripsi* pada IAIN Palopo, 2021.
- Asy-Syaukani, *Tafsīr Fathul Qadir*, Tahqiq dan Takhrij: Sayyid Ibrahim,
- Bahri, Asep Saiful, Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Peraturan bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2016.
- Balqis, Khalisa, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid AlSyariah" *Skripsi* pada Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019.
- Billah, Mohd. Ma'sum *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003.
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Modern Financial Transaction Under Syariah*, Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003.
- Boland, A Lawrence, *Ekonomi Neo-Klasik*, dalam Kuper, Adam & Kuper, Jessica, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bronffenbrenner, Martin *Aliran Chicago*, dalam Kuper, Adam & Kuper, Jessica, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Brown , C.V., *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial : Perpajakan*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Casson, Mark Casson, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial: Kewirausahaan*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Choumain, Imam & Prihatin, *Pengantar Ilmu Ekonomi, Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Depdikbut, 1994.

- Dedi Dkk, *Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi*, *Jurnal Al-Afkar*, Vol.5, No.4, September 2022.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Dewi, Vera Intanie, Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia. *Bina Ekonomi* Vol. 10, No. 2. (2006).
- Dikutip dari, [http://: isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html](http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html).7, november 2015.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Memahami Metode Penelitian Kualitatif,” diakses pada 2 Juni 2024.
- E. T., Endarwati, & D, Desfitriana, (2022). Analysis Of The Effect Of Cash On Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*, Vol. 6, No. 2.
- Eatwell, John, *A Dictionary of Economics*, London: McMillan Press Limited, 1987.
- Estrin, Saul, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial : Koperasi*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Facruddin, Faud Mohd, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1998.
- Falah, Muhammad. “Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* pada Universitas Islam Riau, 2021
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, hlm. 26.
- Felicitas Opwis, Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory, dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, Vol. 12, No. 2, 2005
- Fitria, Tira Nur, Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- gabriela, Michelle, <https://bisnis.tempo.co/read/1877422/concentration-risk-jadi-alasan-pp-muhammadiyah-tarik-dana-dari-bsi-apa-artinya> diakses pada 13 Juni 2024.

Goleman dkk, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia*. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital, *Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.

Halaweh, “ *Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for Ecommerce Transactions : Analysis and Implications*”, *Sociotechnology and Knowledge Development*. Vol: 10 2018.

Hanina, Azma, “Efektivitas Penggunaan *QRIS* Pada Transaksi Penjualan Potato Life Di Roxy Jember”, *Skripsi* pada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Harahap, Raja Sakti Putra, dkk, “Determinan Preferensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Transaksi Pembayaran,” dalam *Journal Of Social Science Research*, (Binjai: Univ Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023), Vol. 3, No. 1.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet.1.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hidayah, Syifa Rohmaniatul & Khoerulloh, Abd. Kholik, “Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif hukum Ekonomi Islam” dalam *jurnal al-mashlahi: journal of islamic law*, majalengka, 2023.

<http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html>.7-november-2015.

<http://kargo.tech/blog/apa-itu-pengiriman-cod/>

<http://koinworks.com/blog/apa-itu-pay-later/>

http://lpm.iain-jember.ac.id/download/file/zainul_hakim.pdf.

<http://www.cnbcindonesia.com/tech/201905101808483771799/gojek-hingga-traveloka-ini-platform-yang-sediakan-pay-later>

<https://katadata.co.id/berita/2019/09/28/pahamirisiko-pay-later-fitur-penggodamilenialberbelanja>

<https://lifepal.co.id/media/cash-on-delivery/>.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6104c3d1461cb/melihat-kelebihankelemahan-dan-permasalahan-hukum-sisrtem-cod/>

<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/kartu-atm-debet/Pages/default.aspx>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-paylater/>

<https://www.kanigoro.com/jalan-pinggir/tipsberbelanja-scusai-ajaran-islam/>

Imani, Kamal Faqih, *Tafsīr Nurul Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Al-Huda, 2003).

Jati, Hardian Satria, Zulfikar, Ahmad Arif, Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 6 No. 2, Juli 2021

Juna, Fahri, dkk, “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik”, dalam *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal*, vol. 3, No. 2.

Karim, Adiwarmanto A, dan Syahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.

Lestari, Niken Ayu, Dkk, Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembeli Secara Online Pada Situs MatahariMall.Com, *Dalam Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol.6, No.1.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-Lubnani, 1987), Kitab Tirajat, Juz III.

Manan, M. Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam diTengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad, Dimyauddin, dan Ikhrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Mishkin, Frederic S, *Ekonomi Uang, Perbankan Dan Pasar Uang*, Buku 1. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

Mowen, Hansen, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: PT Salemba Empat, 2011.

Mu'allim Amir & Kholis Nur, “*Transaksi dalam ekonomi Islam*”, Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018.

Mufatizah, Maranda Sukma Mufatizah, Analisis Hukum *Cryptocurrency* Kajian Fikih Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1.

Muhammad Dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*.

- Mullineux, Andi, *Investasi*, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mustari, Rahmatullah Inanna, *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*, Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam, dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nasriandani, Iiz Izmuddin, Elvi, Analisis Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 3, Maret 2024,
- Nasution, Amalia, dkk, Pengaruh Harga, Ulasan Produk, dan Sistem Pembayaran COD Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus Mahasiswa FEB-ULB). *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, vol. 3, no.2, 2022.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana 2007, hlm. 240.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012.
- Nia, Analisis Keefektifan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di *E-commerce* Indonesia, dalam *Jurnal Alfatih Global Mulia*, (Cikarang: Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023),
- Noh, Mohammad, Bakar, Abu, Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach, *Al-Uqud: Journal Of Islamic Economics*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020), Vol. 4, No. 1,
- Novianti, Kemilia, *Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online Deviarpiana)*, Skripsi Pada STAI Nida El-Adabi Bogor, 2023.
- Nubika, Ibrahim, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018).
- O'Brien, D.P., *Ilmu Ekonomi Klasik dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica*, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

- Pramono, B, dkk, Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam*, Jakarta PT Grafindo Persada, 2011.
- Putra, Popi Adiyes, Dkk, “*Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir*” dalam jurnal *Sentri : Jurnal Tabarru'*, Mei 2022, Sumatera Utara.
- Putri, Faizah, dkk, Perbandingan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency* Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022.
- Putri, Faizah, dkk, Perbandingan Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Cryptocurrency* Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2022.
- Qasim, Abdurrahman bin Muhammad bin, *Majmu' Fatāwā Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Juz 20, Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2004.
- Qordawi, Yusuf, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
- Qurthubi, Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Restiti, Difa, dkk, “Pengaruh Media sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)”, dalam *Jurnal Perbankan Syariah UIN Datokarama Palu*, Vol. 3, No. 2, (2021).
- Revell, Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS-2*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan PPPG Tertulis, 1992.
- Rifa'I, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Riskia, Dewi Gita, Dkk, Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No.2, 2021.
- Rohman, Moh Fatkhur, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *crypto* Dalam Transaksi Pembelian Lahan Pada *Metaverse*”, *Skripsi* pada UIN Walisongo, 2023.
- Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan pada teori ekonomi mikro dan makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995.
- Saefullah, Ibnu, *Panduan Dasar Untuk Pemula Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books, 2018.
- Sajidin, Syahrur, “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Arena Hukum*, 2021, Vol. 14.
- Samuelson, A.Paul dkk, *Ilmu Mikroekonomi*, Ahli Bahasa: Nur Rosyidah dkk, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003.
- Samuelson, A.Paul,dkk, *Ekonomi*, Diterjemahkan Oleh Jaka Wasana, Jakarta: Erlangga, 1990, Jilid 1.
- Sanderson, Stephen K., *Sosiologi Makro*, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial Edisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sastradipoera, Komaruddin, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Bumi Asara, 2001.
- Sastradipoera, Komaruddin, *Uang: Dinegara Berkembang*, (Jakarta: Penerbit Bumi Asara, 1991.
- Savitri, Erin Dewi, “Penggunaan *Paylater* Di *E-commerce Shopee* Menurut Hukum Islam, Dalam *Jurnal Hukum, Masyarakat, dan Peradaban Islam*, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2023), Vol. 11, No. 1,
- Simorangkir, Iskandar, dan Suseno, *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Skousen, Pengantar Akuntansi Keuangan, 2007.
- Stice, *Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemah Oleh Ali Akbar*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 5.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu, *Banking Card Syari’ah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Supriyanto, Eko, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).
- surya S, Hariman surya S & Khoerudin, Koko, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suryaman, Maman Dkk, Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah, Dalam Sentri: *Journal of Islamic Law*, Vol.4, No.1 Juni 2023 Bandung, 2023.
- Sut Jhally, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial: *Periklanan*, Diterjemahkan Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Syafiqah Fadia, “Pemahaman Literasi Sistem COD Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Thirwall, A.P. *Ilmu Ekonomi Aliran Keynes*, dalam Kuper, Adam & Kuper, Jesica, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Thirwall, A.P., Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial: *Neraca Pembayaran*, Diterjemahkan Munandar, Haris, dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Toto dkk, *Metode Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.
- Townsend, Peter, Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial : *Kebutuhan Dasar*, Diterjemahkan Munandar, Haris , dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Uceo, “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian,” *Informatika Universitas Ciputra*, last modified February 25, 2016, diakses 2 juni 2024.
- Ulinnuha dkk, “Perlukah *E-Wallet* Berbasis Syariah”, dalam *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, (Kudus: IAIN Kudus, 2020), Vol. 4, No.1,
- Wardani, Fitri Anis, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Malang: Iqtishodia, 2016.
- White, Ralph dan Lipit, Ronald, “ *Authocracy and Democracy*”, terjemahan Winardi, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Bandung: Penerbit Rineka Cipta, 1987), 35.
- Wijaya, Dimaz Anka` Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency, Medan: Puspantara, 2016.
- Yunus, Rafiq, *Fiqh al-Mu’amalat al-maliyah*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2012), h. 132.

Yusuf, Muhammad & Maharani, Dewi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah...”, Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Banjarmasin: 20 April.

Zarkasi, M. & Hariyanto, E. (2021). Cash On Delivery Payment System In Online Buying And Selling Perspective Of Sharia Economic Law, Dalam *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Pamekasan: Mizani, 2021.

Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2016),